

**KEBIJAKAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)  
DALAM MENGURANGI ANGKA KEMATIAN AKIBAT PANDEMI  
COVID-19 DI INDONESIA**

**(ANALISIS UU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN  
KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**HARTINI**

**NIM : 02.03.17.1.024**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1442 H**

**KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)  
DALAM MENGURANGI ANGKA KEMATIAN AKIBAT PANDEMI  
COVID-19 DI INDONESIA**

**(ANALISIS UU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN  
KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah  
Pada Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara*

**Oleh :**

**HARTINI**

**NIM : 02.03.17.1.024**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1442 H**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul :

**KEBIJAKAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)  
DALAM MENGURANGI ANGKA KEMATIAN AKIBAT PANDEMI  
COVID-19 DI INDONESIA**

**(ANALISIS UU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN  
KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARI'AH*)**

**OLEH**

**HARTINI**

**NIM. 02.03.17.1.024**

Menyetujui

**PEMBIMBING I**

Dr. Irwansyah, MH  
NIP. 198010112014111002

**PEMBIMBING II**

Heri Firmansyah, MA  
NIP. 198312192008011005

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UINSU Medan

Dr. Irwansyah, MH  
NIP. 198010112014111002

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : **Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Mengurangi Angka Kematian Akibat Pandemi Covid-19 Di Indonesia (Analisis UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 2 September 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelas Sarjana (S.H) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Siyasa.

Medan, 2 September 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Irwansyah, MH  
NIP. 198010112014111002

Syofiaty Lubis, MH  
NIP. 197401272009012002

Anggota-Anggota

Dr. Irwansyah, MH  
NIP. 198010112014111002

Heri Firmansyah, MA  
NIP.196507161994031003

M. Rizal, M.Hum  
NIP. 19831292008011005

Muhibbussabry, MA  
NIP.198704182018011001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag  
NIP. 197602162002121002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hartini**  
Nim : 0203171024  
Tempat/tgl. Lahir : Meriah Jaya, 28 Maret 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Asrama UINSU (Jl. Williem Iskandar Pasar V)  
Judul Skripsi : Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Mengurangi Angka Kematian Akibat Pandemi Covid-19 Di Indonesia (Analisis UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Mengurangi Angka Kematian Akibat Pandemi Covid-19 Di Indonesia (Analisis UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikin surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 07 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Hartini

Nim. 0203171024

## IKHTISAR

**Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Mengurangi Angka Kematian Akibat Pandemi Covid-19 Di Indonesia (Analisis UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.** Keadaan darurat kesehatan seperti Pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh Negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, menjadikan keadaan ini lebih ditakutkan dari bahaya teroris apapun seperti yang diungkapkan oleh Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organisation* (WHO). Virus Covid-19 menjadi masalah besar karena bahaya yang ditimbulkan dapat menyebabkan kematian serta dengan mudah menular kepada orang lain. Pada tanggal 9 Juli 2020, WHO menyatakan hasil risetnya bahwa virus Corona dapat berlama-lama di udara dalam ruangan tertutup. Hal ini tentu menjadi ketakutan yang luar biasa karena dengan mudahnya virus menyebar dari satu orang ke orang lain. Tetesan air liur yang berukuran dibawah 5 mikrometer yang mengandung virus *SARS-Cov-2* dapat melayang di udara selama beberapa jam dan dapat berkelana puluhan meter. Penularan melalui udara ini disebut dengan *airborne*. Hal ini menjadi kekhawatiran pemerintah Indonesia untuk memikirkan bagaimana caranya memutus mata rantai persebaran virus Covid-19. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji UU NO 6 Tahun 2020 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menjadi dasar sebuah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 dan bagaimana pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian yang pada hakikatnya mengkaji sebuah Undang-undang dan bahan-bahan hukum lainnya yang secara umum berbentuk tulisan. Bahan utama yang akan dikaji adalah UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan proses pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka atau disebut dengan *Library Research*. Kebijakan PSBB adalah langkah karantina wilayah berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020 yang dilaksanakan sebagai sebuah kebijakan yang memiliki peran untuk melindungi keberlangsungan kehidupan manusia, dengan membatasi kegiatan tertentu pada masyarakat, maka akan mengurangi resiko terpapar Covid-19. PSBB dalam pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah kebijakan yang berbasis *hifz al-nafs* (penjagaan terhadap jiwa). Penjagaan terhadap nyawa seseorang untuk menghindari atau bahkan mengurangi angka kematian akibat pandemi Covid-19 ini sangat penting, dengan tetap menjaga diri tetap sehat maka kita dapat melanjutkan kewajiban dalam menjalankan perintah menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah Swt, yang memberikan karunia nikmat kepada makhluk-Nya yang tidak dapat diukur dengan apapun dan semoga kita selalu dalam lindungan dan keridhaan-Nya. Shalawat yang tidak pernah usai kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa setia dengan ajaran yang dibawa olehnya sampai akhir zaman nanti, serta semoga kita dapat dipertemukan dengan Baginda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam, aamiin allahumma aamiin.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis tentu mendapati banyak kesulitan dan hambatan dalam setiap langkah yang akan ditempuh. Meskipun dengan keadaan yang begitu rumit, Alhamdulillah atas kebesaran Allah Swt dengan segala karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Skripsi ini adalah salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu syari’ah pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penelitian ini, sehingga selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do’a dari orang-orang yang telah memberikan masukan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai. Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan,

oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Irwansyah, MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Syofiaty Lubis, MH., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Para Dosen Pembimbing Skripsi yaitu Bapak Dr. Irwansyah, MH., selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Heri Firmansyah, MA., selaku Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing dengan sabar dan penuh keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Almarhum Bapak Drs. H. Syu'aibun, M.Hum., selaku Penasehat Akademik penulis mulai dari Semester I hingga semester VI yang telah membimbing penulis dan memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana menjadi mahasiswa sejati.
7. Bapak Zaid Marpaung, MH., selaku Penasehat Akademik penulis mulai dari semester VII sampai semester VIII yang telah membimbing penulis dalam membangun nalar berfikir yang kritis terkait isu-isu permasalahan yang sedang



terjadi sehingga mendidik penulis untuk menjadi mahasiswa yang kritis dan tanggap.

8. Seluruh Dosen dan Staf pelayanan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan serta mendidik penulis untuk menjadi mahasiswa yang beretika dalam bertingkah laku selama berada di lingkungan kampus, terkhusus Ibu Maulidya Mora Matondang, M.Ag., Bapak Ramadani, MH., Bapak Syaiful Amri, M.Ag., dan staf jurusan Siyasa Ibu Mawaddah.
9. Orang Tua penulis yaitu Almarhum Ayahanda Ponimin yang merupakan sosok ayah yang tidak akan pernah tergantikan, semoga beliau mendapat tempat terbaik di sisi-Nya, Al-Fatihah. Ayahanda Suetno yang merupakan ayah kedua dari penulis yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Dan Ibunda Poniah yang menjadi penyemangat penulis hingga sampai pada saat ini, yang telah mengajarkan penulis tentang makna kehidupan yang sebenarnya dan telah berkorban untuk segala hal. Segala do'a terbaik untuk orang tua penulis, semoga mereka selalu dilindungi, dikasihi, dirahmati, diberi kemudahan atas segala urusan serta dikabulkan segala do'anya.

Medan, 07 Juli 2021

Penulis



Hartini

Nim. 0203171024

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dalam penulisan Arab pada skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Th. 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Dibawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### A. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini ada yang dilambangkan dengan huruf, tanda serta huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak ada dilambangkan	Tidak ada dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawa)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawa)
ع	‘Ain	‘	Komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua yaitu vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap (Diftong)

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اَيَ	Fathah dan ya	A	A
اِوَ	Fathah dan wau	I	I

Contoh :

كَتَبَ : kataba

ذُكِرَ : zükira

كَيْفَ : kaifa

### C. Maddah

Vokal panjang disebut juga dengan maddah lambangnya adalah harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي اِيى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اُو اُوى	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

### D. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua yaitu : Ta marbutah yang hidup (mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/) dan Ta marbutah mati (mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/). Namun jika terdapat kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** dan bacaan kedua kata tersebut terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madinah al-Munawwarah / al-Madinatul-Munawwarah

طَلْحَةَ : Talhah

### **E. Syaddah (Taysdid)**

Tasydid atau Syaddah dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan tanda tasydid atau syaddah, maka dalam transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang sama dengan yang diberi tanda tasydid tersebut.

Contoh :

رَبَّنَا : rabbana

نَزَّلَ : nazzala

### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dibagi menjadi dua yaitu kata sandang yang diikuti dengan huruf syamsiah (ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut) dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah (ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya).

Contoh :

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof dan hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, maka harus dilambangkan, karena pada dasarnya dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ : Ta'khuzuna

شَيْءٌ : syai'un

## H. Penulisan Kata

Setiap kata baik itu *fi'il*, *isim* dan *harf* ditulis terpisah. Namun ada beberapa kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada harakat atau huruf yang dihilangkan, maka transliterasinya dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aufu al-kailawa al-mizan / Fa auful—kailawal-mizan

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا : Bismillahimajrehawamursaha

## I. Huruf Kapital

Walaupun huruf kapital dalam tulisan Arab tidak dipakai, namun dalam sistem transliterasinya hal ini berlaku. Penggunaan huruf kapital sama seperti yang telah diatur dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), yaitu berlaku untuk nama diri dan

huruf awal pada sebuah kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa maMuhammadunillarasul

Untuk penggunaan huruf capital pada kata Allah hanya berlaku apabila dalam tulisan tersebut disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan dan huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillahi al-amrujami'an / Lillahil-amrujami'an

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERTANYAAN</b> .....	iii
<b>IKHTISAR</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Terdahulu .....	13
F. Kerangka Teori .....	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan .....	26
 <b>BAB II COVID-19 SEBAGAI PANDEMI GLOBAL</b>	
A. Pengertian Covid-19 Dan Penetapan Nama Resmi Virus Corona Sebagai Covid-19 .....	28



B. Covid-19 Sebagai Pandemi Global .....	31
C. Kronologi Covid-19 Di Indonesia .....	34
D. Pencegahan Dan Penanganan .....	40
E. Istilah-istilah Dalam Pandemi Covid-19 .....	41

**BAB III KETENTUAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
(PSBB) DALAM UU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
KEKARANTINAAN KESEHATAN DALAM  
MENGURANGI ANGKA KEMATIAN AKIBAT PANDEMI  
COVID-19**

A. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 .....	45
1. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar .....	45
2. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Bagian Dari Kekarantinaan Kesehatan .....	47
B. Ketentuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).....	51
1. PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease Besar (PSBB) .....	51
2. Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus	

Disease (Covid-19).....	53
C. Analisis Ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Dalam Mengurangi Angka Kematian Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia .....	61
 <b>BAB IV ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH TENTANG KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM MENGURANGI ANGKA KEMATIAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA</b>	
A. <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> dan Pembagiannya .....	84
B. <i>Al-Ḍarūriyyā‘ al-Khams</i> .....	101
C. Analisis <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengurangi Angka Kematian Akibat Pandemi Covid-19 .....	112
D. <i>Hifẓ Al-Nafs</i> Dalam Mempertahankan Eksistensi Manusia Di Tengah Pandemi Covid-19.....	119
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	125
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>132</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tahun 2020 adalah tahun terberat bagi umat manusia hampir seluruh negara di dunia. Bencana global yang datang tanpa disangka-sangka mengakibatkan keresahan dunia karena tidak adanya persiapan baik mental maupun materi. Hal ini terjadi karena adanya pandemi berupa virus corona yang secara cepat menjadi terror bagi masyarakat yang ada di dunia. Virus ini berawal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tahun 2019 lalu yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah di negara-negara lainnya.

Covid-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah kasus 2 orang. Kasus terus bertambah dengan data yang ditunjukkan pertanggal 31 Maret 2020 yaitu 1.528 kasus, dengan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas covid-19 di Indonesia sebesar 8,9 %, angka ini adalah angka yang tertinggi di Asia Tenggara.<sup>1</sup>

Dalam keadaan seperti ini, untuk mengantisipasi tersebarnya virus Covid-19, Indonesia melalui UU Nomor 6 Tahun 2018 mengeluarkan beberapa strategi penanganan mulai dari *Social Distancing*, *Physical Distancing*, *Lockdown*, *Karantina Mandiri*, *Pembatasan Sosial Berskala Besar* dan upaya-upaya lainnya. Hal-hal ini menimbulkan akibat pada pembatasan seseorang melakukan sebuah

---

<sup>1</sup> Adityo Susilo, G. Martin Rumende, dkk, "Corona Virus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol.7, No. 1, Maret 2020., hal.45.

kegiatan diluar rumah seperti sekolah diliburkan, ibadah diliburkan, tempat-tempat hiburan ditutup sementara, dan bekerja dari rumah (*Work From Home*). Hal ini adalah sebuah langkah kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan yang matang.

Terkait segala aktifitas yang dirumahkan merupakan sebuah kebutuhan yang harus direalisasikan mengingat kondisi pandemi seperti sekarang ini. Penerapan sebuah kebijakan diharapkan mampu mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan sebuah pencapaian tujuan dan sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kekurangan dan kesalahan kebijakan publik akan diketahui setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Adanya suatu keberhasilan dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil dari sebuah evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut.<sup>2</sup>

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan konferensi Pers perihal kebijakan yang akan diambil dalam langkah selanjutnya untuk menangani persebaran Covid-19 di Indonesia. Dalam Konferensi Pers tersebut, beliau mengungkapkan kebijakan yang akan diambil dalam situasi pandemi global ini adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan merupakan dasar hukum utama dari kebijakan

---

<sup>2</sup> Rohman A. T, "Implementasi Kebijakan Melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Keputusan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan." (Bandung : Universitas Pasundan, 2016) dikutip oleh Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-1," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. 7, No. 3, 2020., hal.228.

tersebut. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) untuk mencegah penyebaran Covid-19 tersebut.<sup>3</sup>

Pada Konferensi Pers tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat harus direalisasikan diwilayah pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dan pihak swasta harus tunduk pada PSBB yang ditentukan oleh pemerintah pusat, apabila tidak mematuhi penyelenggaraan PSBB maka akan dikenakan sanksi pidana.<sup>4</sup>

Mennurut UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Kebijakan PSBB adalah sebuah kebijakan yang diangkat dari UU Nomor 6 Tahun 2018 yang dianggap tepat oleh pemerintah untuk mengurangi persebaran virus Covid-19 yang angka positifnya terus naik.

Penerapan suatu kebijakan serta dampak yang akan ditimbulkan dari sebuah aturan haruslah dipertimbangkan dengan baik sehingga antara tujuan, sasaran serta proses pelaksanaan tidak menimbulkan sebuah gejolak yang besar di masyarakat. Walaupun realitanya kerap kali sebuah peraturan juga dapat menimbulkan pro dan

---

<sup>3</sup> Aprista Ristyawaty, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945," *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, No. 2, Juni 2020., hal. 242.


<sup>4</sup> *Ibid.*,

kontra pada masing-masing pihak, walaupun begitu jika sebuah aturan dibuat atas dasar kepentingan bersama maka pro dan kontra tidak terlalu meluas.<sup>5</sup>

Wilayah yang mengalami peningkatan secara terus menerus adalah wilayah yang memiliki kesadaran yang rendah terhadap wabah tersebut. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 adalah wabah yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga masyarakat menjadi bingung dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Masyarakat masih sangat bingung dan belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Contoh, dari sekian banyaknya wilayah yang terdampak Covid-19 adalah kota Medan. Di bawah ini adalah gambaran kenaikan angka Covid-19 yang ada di Kota Medan.

Gambar 1 :

Data Grafik Kenaikan angka kematian akibat pandemi Covid-19 di Kota Medan  
(Terakhir diupdate : Tanggal 28 Februari 2021)



Sumber : Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Medan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan).

<sup>5</sup> I Made Adi Widnyana, dkk, *Covid-19 Perspektif Hukum dan Kemasyarakatan*, (Web : kitamenulis.id : Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 3-4.

Tabel 1 :

Jumlah kematian akibat pandemi Covid-19 perbulan Maret 2020 sampai Februari 2021 di Kota Medan (Terakhir diupdate : Tanggal 28 Februari 2021)

Bulan	Kematian akibat Covid-19
Maret	2
April	9
Mei	23
Juni	61
Juli	123
Agustus	193
September	237
November	298
Desember	334
Januari	370
Februari	413

Sumber : Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Medan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kenaikan Covid-19 terus meningkat dari awal munculnya kasus pertanggal 2 Maret 2020 sampai bulan selanjutnya. Hal tersebut tentu menjadi kekhawatiran dalam menghadapi wabah pandemi ini, terlebih bahaya yang ditimbulkan dapat menyebabkan kematian atau kehilangan orang-orang yang kita cintai.

Kondisi kesehatan yang baik secara mental maupun fisik adalah syarat penting bagi seseorang dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Bagi sebuah negara yang menjamin kesejahteraan warga negaranya, kondisi kesehatan adalah sebuah aspek hak asasi manusia yang harus dilindungi dan ditingkatkan.<sup>6</sup> Dalam

---

<sup>6</sup> Pasal 25 Universal Declaration Of Human Right (UDHR), Yang berbunyi ‘*Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau dalam keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya*’.

konteks konstitusi negara kita Indonesia, masalah kesehatan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi cita-cita bangsa kita.

Oleh karena itu, dalam konteks keadaan darurat kesehatan ditengah wabah pandemi seperti ini, kesehatan menjadi masalah yang krusial dan tidak bisa ditangani dengan cara biasanya. Hal ini dikarenakan proses penyebarannya begitu cepat dan tidak terkendali, untuk itu perlu dilakukan karantina wilayah ataupun kebijakan lainnya yang dapat membatasi ruang gerak manusia sehingga virus ini dapat secara perlahan diminimalisir penyebarannya. Untuk realisasi terkait wabah ini maka rujukan yang menjadi pengaturannya adalah UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.<sup>7</sup>

Perihal sebuah musibah termasuk virus Covid-19 ini, Islam memberi pandangan bahwa segala yang terjadi adalah atas kehendak Allah swt, hal ini tertuang dalam Q.S At-Taubah : 9/51.

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

(سورة التوبة/٩ : ٥١)

Artinya : *‘‘Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal’’*. (Q.S At-Taubah : 9/51).<sup>8</sup>

<sup>7</sup> LPBKI-MUI PUSAT, Fiqh Wabah : *Panduan Syari’ah, Fatwa Ulama, Regulasi Hukum dan Mitigasi Spiritual*, (Jakarta Selatan : Albayzin, 2020), hal.60.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI. *Al-Hidayah Al-Qur’an : Tafsir Perkata, Tajwid Kode Angka*, (Banten : Kalim, 2015). Q.S. At-Taubah ayat 51, hal.196.



Dalam ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin dan kehendak Allah Swt. dari segala ujian yang Tuhan berikan terhadap hamba-Nya terdapat hikmah yang dapat diambil. Oleh karena itu kita tidak boleh mengeluh dan teruslah bertaqwa kepada Allah Swt. Namun dalam hal ini kita juga di perintahkan untuk menjaga diri dari segala ancaman yang terjadi, kita juga tidak boleh pasrah dan meratapi keadaan, dalam kondisi wabah penyakit seperti sekarang ini kita benar-benar harus melakukan segala uapaya untuk melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Hal ini berkaitan dengan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pentingnya kita menaati seorang pemimpin dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya yaitu dalam Q.S An-Nisa : 4/59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

(سورة النساء / ٤ : ٥٩)

Artinya : ‘Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan para pemimpin diantara kamu’ (Q.S An-Nisa : 4/59)<sup>9</sup>

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa selain taat kepad Allah Swt, Rasul-Nya, Allah juga menyeru umat-Nya untuk taat kepada pemimpin atau disebut juga dengan pemerintah. Dalam hal yang sedang terjadi saat ini, kewajiban

<sup>9</sup> Departemen Agama RI. *Al-Hidayah Al-Qur'an : Tafsir Perkata, Tajwid Kode Angka*, (Banten : Kalim, 2015). Q.S. An-Nisa ayat 59, hal. 89.

kita adalah ikut serta dalam segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Dalam konsep pembentukan hukum Islam, jika dilihat secara mendasar Islam memiliki hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menerapkan sebuah hukum atau kebijakan dengan dalil hukum dan kebijakan tersebut harus sesuai dengan tujuan syari'at yaitu hukum yang diinginkan oleh Allah SWT. Kajian tujuan pembentukan sebuah hukum disebut dengan (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang orientasinya membawa kemaslahatan umat.

*Maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *māqsud* yang artinya maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan dan tujuan akhir.<sup>10</sup> *Al-syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber mata air, yaitu jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim.<sup>11</sup> Dapat kita simpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud atau tujuan dari disyariatkannya sebuah hukum.

Sesuai dengan kesepakatan para ulama mengenai eksistensi ilmu *maqāṣid al-syarī'ah*, maka setiap penetapan hukum Islam harus dilandaskan pada asas maslahat atau manfaat yang akan ditimbulkan dari sebuah hukum tersebut. Maslahat yang hendak diwujudkan bukan hanya untuk kepentingan mukhalaf, namun juga berprinsip pada kepentingan dari tujuan penetapan hukum tersebut sesuai dengan keinginan Allah Swt (*Al-Syar'i*).<sup>12</sup> *Maqāṣid al-syarī'ah* juga

---

<sup>10</sup> Nurhayati dan Ali Imran SINaga, *Fiqh dan Ushul Fih*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hal.75.

<sup>11</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal.46.

<sup>12</sup> Busyro, *Maqasyid Al-Syariyah*, (Jakarta Timur : Kencana, 2019), Cet.1, hal.3.

diartikan sebagai ‘*maksud-maksud hukum syar’i*’, maksud-maksud bisa juga disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi sebuah tujuan dari penetapan hukum. Karena pada dasarnya setiap hukum yang disyari’atkan Allah Swt kepada hamba-Nya selalu memiliki hikmah.<sup>13</sup>

Pentingnya ilmu *maqāṣid al-syarī’ah* dalam merumuskan sebuah hukum membuat hal ini dijadikan syarat bagi para mujathid menurut al-Syatibi. Beliau merangkum hanya ada dua syarat yaitu pertama memahami *maqāṣid al-syarī’ah* dan kedua menggunakan *maqāṣid al-syarī’ah* dalam proses istinbath hukum sesuai dengan tempat dan konteksnya.<sup>14</sup>

*Al-ḍarūriyyāt* menurut Imam al-Syatibi adalah sebuah elemen atau kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan terancamnya eksistensi tujuan manusia.<sup>15</sup> *Al-ḍarūriyyāt* dibagi menjadi lima bagian sehingga disebut dengan *al-ḍarūriyyāt al-khams*.

*Al-ḍarūriyyāt al-khams* adalah lima kebutuhan pokok yang harus ada untuk eksistensi manusia, diantaranya : *hifẓ al-dīn* (*menjaga agama*), *hifẓ al-nafs* (*menjaga jiwa*), *hifẓ al-‘aql* (*menjaga akal*), *hifẓ al-nasl* (*menjaga keturunan*), dan *hifẓ al-māl* (*menjaga harta benda*).<sup>16</sup> Kelima hal ini mutlak harus ada pada diri manusia. Allah Swt melarang untuk melakukan perbuatan yang dapat

---

<sup>13</sup> Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2017), Cet.2, hal. 18.

<sup>14</sup> Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), hal.63.

<sup>15</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal.337.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet-4, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008). hal. 209.

menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima hal pokok tersebut. Segala sesuatu yang dapat mendukung kelima unsur tersebut adalah baik dan harus tetap dipertahankan. Hal ini mengandung kemaslahatan bagi manusia.<sup>17</sup>

Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, yang terpenting dari segalanya adalah *hifz al-nafs* yaitu menjaga jiwa. Dengan terpenuhinya unsur ini maka unsur keseluruhannya akan terpenuhi, bayangkan saja apabila seseorang terinfeksi Covid-19 maka dia tidak dapat melaksanakan ibadah shalat yang termasuk ke dalam *hifz al-dīn* (menjaga agama), tidak bisa bersekolah atau belajar menuntut ilmu yang termasuk ke dalam *hifz al-‘aql* (menjaga akal), mengasuh anak yang masih bayi yang membutuhkan asi eksklusif yang termasuk ke dalam *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), bahkan tidak bisa berusaha untuk menafkahi keluarga yang termasuk ke dalam *hifz al-māl* (menjaga harta benda). Ini adalah contoh dampak kecil apabila kita tidak bisa menjaga diri dari bahaya virus Covid-19.

Penetapan sebuah hukum baru dalam kasus yang baru seperti masa pandemi Covid-19 ini bukan berarti hal yang sebuah hukum itu tidak dapat dirumuskan. Kita tidak boleh mengatakan bahwa hukum yang tidak ada sebelumnya atau hukum yang tidak ada dalam nash Al-Qur‘an dan Hadits bukan berarti berada di luar jangkauan syara’ ataupun bebas hukum, karena kita wajib meyakini bahwa segala yang terjadi memiliki aturan tersendiri dari Allah Swt.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2011), hal.123.

Oleh sebab itu, penulis menaruh ketertarikan untuk mengkaji UU Nmor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang pada khususnya saat ini dipakai sebagai acuan hukum utama dalam mengatasi persebaran virus covid-19 di Indonesia dengan analisis *hifz al-nafs* pada kajian *maqāsid al-syarī'ah* yang tujuannya adalah membawa kepada kemaslahatan manusia. Pentingnya menjaga diri sendiri dan orang disekitar dari bahaya Covid-19 adalah salah satu ikhtiar menjauhkan diri pada kemafsadatan yang nantinya akan membawa kemaslahatan. Umat Islam awam belum sepenuhnya memahami bahwa pada peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga termasuk ke dalam upaya yang baik yang diseru oleh Allah swt kepada umat-Nya dalam hal menjaga diri dari ancaman bahaya. Dalam hal ini maka penulis menetapkan judul **“KEBIJAKAN (PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM MENGURANGI ANGKA KEMATIAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA (ANALISIS UU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SYARĪ'AH)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa pokok yang penting untuk dibahas dan dapat diajukan sebagai rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan dalam mengurangi angka kematian akibat pandemi Covid-19 di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan *Maqāṣid al-syarī'ah* terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan dalam mengurangi angka kematian akibat pandemi Covid-19 di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan dalam mengurangi angka kematian akibat pandemi Covid-19 di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Maqāṣid al-syarī'ah* terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan dalam mengurangi angka kematian akibat pandemi Covid-19 di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bersifat teoritis, yakni penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep kajian yang dapat memberikan andil

bagi peningkatan pengetahuan dalam disiplin ilmu Hukum khususnya saat terjadi wabah pandemi.

2. Secara praktis, yakni penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi kepada masyarakat tentang urgensi realisasi kebijakan Pentasan Sosial Berskala dalam mengurangi persebaran virus Covid-19 berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan serta bagaimana kaitannya dengan *Maqāṣid al-syarī'ah*.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Sampai saat ini penelitian tentang langkah-langkah yang tepat dilakukan untuk mengurangi persebaran virus Covid-19 di Indonesia sudah banyak dilakukan dan telah banyak yang mewarnai dunia keilmuan pengkajian hukum berdasarkan suatu masalah pandemi yang terjadi. Akan tetapi, sejauh pengamatan peneliti sampai disusunnya penelitian ini belum ada yang memfokuskan pada kajian dari realisasi UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan yang dikaitkan dengan kajian *Maqāṣid al-syarī'ah* secara berdampingan.

Dalam menulis sebuah penelitian alangkah baiknya seorang peneliti harus melihat bagaimana penelitian-penelitian terdahulu yaitu melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur professional dan laporan atau jurnal hasil penelitian.<sup>19</sup> Karena sejatinya proses penelitian adalah tindakan untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan untuk

---

<sup>19</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV. Jejak, 2018), hal.45.

mencari solusi dari masalah tersebut.<sup>20</sup> Menelaah penelitian terdahulu digunakan untuk melihat hal-hal yang penting mengenai permasalahan yang sudah pernah dibahas maupun belum.

Salah satu penelitian tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah Jurnal Administrasi Law and Governance (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) oleh Aprista Ristyawati dengan judul : *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945.*

Penelitian yang dilakukan oleh Aprista Ristyawati tersebut membahas bagaimana efektifitas PSBB apakah sesuai dengan amanat UUD 1945, penelitian ini menekankan aspek akibat dari PSBB yang belum efektif, masyarakat masih butuh perlindungan hukum, jaminan kesehatan dan alasan ekonomi. Lalu bagaimana jika dikaitkan dengan sebuah kebijakan yang berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia ? Dalam penelitian ini tidak disebutkan bagaimana peran PSBB dalam mengurangi angka kematian pada kasus pandemi covid-19.

Penelitian yang kedua yang membahas tentang UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan adalah Jurnal Pendidikan, Sosial dan Agama (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan) oleh Dalinama Telaumbanua dengan judul : *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia.*

---

<sup>20</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), hal.5-6.



Penelitian yang dibahas oleh Dalinama Telaumbanua membahas tentang turunan peraturan-peraturan dari UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, namun yang menjadi focus penelitiannya adalah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan. Penelitian ini menganalisis urgensi pembentukan peraturan hukum di Indonesia terkait pencegahan Covid-19. Dalam penelitian ini disebutkan sistematika penerapan Karantina Kesehatan di suatu wilayah dengan berdasarkan dua peraturan yang menjadi fokus kajian tersebut.

Kedua penelitian diatas hanyalah sebatas penelitian hukum normatif dari satu sisi dengan mengkaji UU. Belum ada penelitian yang membahas tentang UU Nomor 6 Tahun 2018 dan dikaitkan dengan kajian Islam. Dari beberapa literatur yang telah penulis baca, belum ada yang membahas tentang **“KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM MENGURANGI ANGKA KEMATIAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA (ANALISIS UU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪĀH)”** sehingga menurut penulis masih relevan untuk dibahas.

## **F. Kerangka Teori**

UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah solusi utama yang dapat direalisasikan dalam kondisi seperti ini. Karantina wilayah yang jabarkan sebagai tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah ketentuan yang termuat dalam UU tersebut. Hal ini tentu sangat mempertimbangkan segala aspek kehidupan terutama yang terpenting adalah

melindungi masyarakat dari infeksi suatu wabah virus. Terdapat beberapa ketentuan yang sejalan dengan tujuan menghindarkan diri dari Covid-19 seperti pelarangan beraktivitas di keramaian, sekolah diliburkan, ibadah diliburkan, tempat-tempat hiburan ditutup sementara, bekerja dari rumah (*Work From Home*) dan sebagainya.

Virus Corona atau disebut juga dengan Covid-19 pada awalnya berasal dari kota Wuhan yaitu Ibukota Provinsi Hubei yang berada di China Tengah dengan urutan Provinsi ketujuh terbesar di Negara itu dengan populasi penduduk 11 juta orang. Pada awal bulan Desember 2019, seorang pasien didiagnosis menderita *pneumonia* yang tidak biasa. Pada tanggal 31 Desember, kantor *Regional Organisasi Kesehatan Dunisa (WHO)* di Beijing telah menerima pemberitahuan tentang sekelompok pasien dengan *pneumonia* yang tidak diketahui penyebabnya dari kota yang sama.<sup>21</sup>

Para peneliti yang berada pada *Institute of Virology* di Wuhan telah melakukan analisis *metagenomics* untuk mengidentifikasi virus corona baru sebagai *etiologic* yang potensial. Mereka memberikan pernyataan mengenai istilah atau nama dari virus baru tersebut yaitu *novel coronavirus 2019 (nCoV-2019)*. Pada tahap selanjutnya, *Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC)* menyebut virus ini dengan istilah *2019 novel coronavirus (2019-nCoV)* dan saat ini penyakit ini sering disebut dengan *coronavirus disease-19 (Covid-19)*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> MLE Parwanto, "Virus Corona (nCoV) penyebab COVID-19," *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*. Vol. 3, No. 1, Maret 2020., hal. 1.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

Dalam kajian Islam, terdapat metode penggalan hukum yang berlandaskan pada kemaslahatan yaitu *maqāṣid al-syarī'ah*. Kajian *Maqāṣid al-syarī'ah* menurut Imam Syatibi adalah hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *I'tikad-I'tikadnya* secara keseluruhan terkandung di dalamnya. Secara umum yang mudah difahami bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud atau tujuan Allah dalam mensyari'atkan hukum, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

*Maqāṣid al-syarī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat.<sup>23</sup> Dalam hal ini, yang ingin dianalisis oleh *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan adalah dari segi perlindungan diri atau disebut dengan *hifẓ al-nafs*. *Hifẓ al-nafs* termasuk ke dalam bagian *al-ḍarūriyyāt al-khams* dan terdapat pada kajian golongan pertama dari *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu *al-ḍarūriyyāt* (kebutuhan utama).

*Al-ḍarūriyyāt* diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau kebutuhan darurat yang apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.<sup>24</sup> Dalam keadaan seperti ini, tawakal memanglah pilihan yang benar karena segala musibah hanya datang dari Allah Swt, namun disamping itu kita juga harus berikhtiar melalui pengkajian

---

<sup>23</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Bandung : Prenada Media), 2017. hal.233.

<sup>24</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung : Prenada Media, 2003), hal. 397.

*hifz al-nafs*. Perlindungan diri terhadap wabah virus Covid-19 adalah sebuah keharusan, mengingatkan kita juga diseru untuk menjaga diri dalam syariat agar kita tetap dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah Swt.

UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang pada khususnya saat ini dipakai sebagai acuan hukum utama dalam mengatasi persebaran virus Covid-19 di Indonesia dengan analisis *hifz al-nafs* pada kajian *maqāsid al-syarī'ah* yang tujuannya adalah membawa kepada kemaslahatan manusia, yaitu menjaga agar umat terhindar dari wabah guna melangsungkan kehidupan diwaktu yang akan datang. Pentingnya menjaga diri juga berimbas pada bidang *al-darūriyyāt al-khams* lain, misalnya dengan menjaga diri dan mematuhi protokol kesehatan kita tentu dapat bertahan hidup dan menjaga keluarga, tetap dapat berusaha produktif dari rumah untuk mendapatkan penghasilan melalui media massa online, menjaga ibadah kita kepada Allah Swt dan sebagainya.

Pentingnya menjaga diri sendiri dan orang disekitar dari bahaya Covid-19 adalah salah satu ikhtiar menjauhkan diri pada kemafsadatan yang nantinya akan membawa kemaslahatan. Umat Islam awam belum sepenuhnya memahami bahwa pada peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga termasuk ke dalam upaya yang baik yang diseru oleh Allah Swt kepada umat-Nya dalam hal menjaga diri dari ancaman bahaya.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu '*research*' yang berasal dari kata '*re*' yang artinya kembali dan '*to search*' yang artinya mencari.

Secara bahasa ‘*research*’ artinya mencari kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), Karena hasil dari sebuah pencarian akan dipakai dalam menjawab permasalahan atau suatu isu tertentu.<sup>25</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum yang fungsinya menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>26</sup>

Suatu penelitian agar dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian ilmiah sangat ditentukan dengan metode yang akan dipergunakan. Samahalnya dengan skripsi sebagai suatu karya ilmiah maka tingkat validitasnya sangat ditentukan oleh ketepatan dan kecocokan dari metode yang akan digunakan. Metode penelitian mencakup keseluruhan cara atau sebuah langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam menentukan, mengolah dan menganalisis serta memaparkan hasil dari penelitiannya.<sup>27</sup>

Dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal yang harus dijelaskan adalah :<sup>28</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisa peraturan

---

<sup>25</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal.10-11.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta : Kencana, 2008), hal.29.

<sup>27</sup> Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam Dan Pedoman Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara*, (Medan : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2017). hal.30.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal.30-31.

perundang-undangan. Penelitian hukum normatif mengandung arti sebagai penelitian hukum yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap sebuah norma hukum yang dibentuk.<sup>29</sup> Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan menelusuri bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang akan dibahas.<sup>30</sup>

Penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian doktrinal adalah sebuah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu serta menganalisis suatu hubungan antara peraturan dengan peraturan lainnya dan memperkirakan hubungan hukum di masa yang akan datang.<sup>31</sup>

Pokok kajian dalam penelitian hukum yuridis normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku bagi masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada hukum positif, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika, sinkronisasi hukum, sejarah dan perbandingan hukum.<sup>32</sup>

Penelitian hukum normatif menggunakan prosedur penelitian ilmiah dalam proses menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal.30.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal.14.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal.32.

<sup>32</sup> Abdullah Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal.52.

normatifnya. Logika keilmuan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu menggunakan objek hukum itu sendiri.<sup>33</sup>

Penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian yang meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum teoritis.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang diteliti adalah UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian yang dilakukan.<sup>35</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki terdiri dari 5 (lima) pendekatan yaitu :<sup>36</sup>

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
- b. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, hal.66.

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti 2004), hal.81.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal.93.

Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan undang-undang adalah sebuah pendekatan yang menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>37</sup> Pendekatan undang-undang akan memberikan peluang bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi lain dengan undang-undang.<sup>38</sup>

Perihal kebijakan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) dalam mengurangi angka kematian akibat Pandemi Covid-19 adalah masalah yang akan dipelajari. Pandemi Covid-19 menjadi penyebab diterapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi tingkat kematian, lalu bagaimana Maqashid Syari'ah memandang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya suatu hukum dalam perspektif Hukum Islam.

### **3. Bahan Hukum**

Dalam sebuah penelitian hukum normatif tidak dikenal dengan kata '*data*', istilah lain yang dipakai dalam penelitian hukum normatif adalah '*bahan hukum*'.<sup>39</sup> Dalam buku Soerjono Soekanto yang dikutip oleh H. Ishaq, yang dimaksud dengan bahan hukum adalah bahan yang dapat dipergunakan dengan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal.93-94.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal.30.



tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk menganalisis hukum normatif terdiri dari:<sup>40</sup>

- a. Bahan hukum primer;
- b. Bahan hukum sekunder;
- c. Bahan hukum tersier.

Adapun uraian mengenai bahan hukum yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.<sup>41</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU Nomor 6 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- b. Bahan hukum sekunder yang utama adalah kumpulan buku-buku teks yaitu yang memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang sudah memiliki standar kualifikasi yang tinggi.<sup>42</sup> Bahan hukum sekunder juga merupakan segala sesuatu yang berhubungan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi

---

<sup>40</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, hal.68.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal.141.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal.142.

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>43</sup>

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti salah satu diantaranya adalah buku karangan Dr. Busyro M.Ag dengan judul *Maqāṣid al-Syarī'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, buku karangan Dr. Asafari Jaya Bakri dengan judul *Konsep Maqāṣid Syarī'ah (Menurut Al-Syatibi)* dan bahan hukum sekunder lainnya yang dapat mendukung bahan hukum primer.

- c. Bahan hukum tersier menurut Bambang Sunggono yang dikutip oleh H.Ishaq dalam bukunya yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus-kamus hukum dan indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>44</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah segala jenis bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Metode ini digunakan dalam hal mengumpulkan data sekunder yaitu yang diperoleh secara tidak langsung dari

---

<sup>43</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, hal.68.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal.68.

sumbernya oleh seorang peneliti tetapi berasal dari sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Contoh seperti buku-buku, jurnal, majalah, Koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.<sup>45</sup>

Kunci dari penelitian hukum doktrinal atau normatif adalah tersedianya bahan hukum. Dalam rangka menganalisa bahan hukum, peneliti dituntut untuk berfikir tidak hanya yuridis normatif namun juga harus berfikir filosofis.<sup>46</sup> Data atau bahan yang diperoleh, baik data atau bahan hukum primer maupun data atau bahan hukum sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>47</sup>

Analisis sebuah data atau bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif yaitu menguraikannya dengan cara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif yang akan memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum serta pendapat peneliti sendiri.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal.29.

<sup>46</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam Dan Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara*, hal.31.

<sup>47</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, hal.69.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal.69-70.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematikanya. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang pembahasan seputar Covid-19 sebagai Pandemi Global yang mencakup materi pengertian Covid-19 dan penetapan nama resmi Virus Corona sebagai Covid-19, Kronologi Covid-19 di Indonesia, Pencegahan dan Penanganan, dan Istilah-istilah dalam Pandemi Covid-19.

Bab III berisi tentang pembahasan seputar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dalam mengurangi angka kematian akibat pandemi Covid-19 yang mencakup materi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam UU Nomor 6 tahun 2018, Ketentuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan analisis ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dalam mengurangi angka kematian akibat pandemi Covid-19 di Indonesia.

Bab IV berisi tentang pembahasan seputar analisis *maqāṣid al-syarī'ah* tentang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam mengurangi angka kematian akibat pandemi Covid-19 di Indonesia yang mencakup materi pembahasan *maqāṣid al-syarī'ah* dan Pembagiannya, *al-ḍarūriyyāt al-khams*, dan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengurangi angka kematian akibat Pandemi Covid-19 serta bagaimana pandangan *Hifẓ Al-Nafs* dalam mempertahankan eksistensi manusia di tengah pandemi Covid-19 .

Bab IV berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

## BAB II COVID-19 SEBAGAI PANDEMI GLOBAL

### A. Pengertian Covid-19 Dan Penetapan Nama Resmi Virus Corona Sebagai Covid-19

Covid-19 adalah akronim dari *Corona Virus Disease*. Angka 19 digunakan untuk menunjukkan tahun ditemukannya virus ini yaitu pada tahun 2019. Sebelum nama Covid-19 resmi digunakan, nama sementara yang digunakan yaitu 2019-nCov. Angka 2019 menunjukkan tahun ditemukannya virus ini, *n* merujuk pada *novel* yang berarti *new*, dan *Cov* artinya *coronavirus*. Sebutan 2019-Cov diberikan oleh Centers for Disease Control and Prevention, Amerika Serikat. Sedangkan otoritas kesehatan China Memberikan nama *Novel Coronavirus Pneumonia* (NCP).<sup>49</sup>

Covid-19 disebabkan oleh infeksi virus SARS-COV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*). Di sebut virus SARS-COV-2 karena merupakan varian dari virus SARS-Cov yang menyebabkan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrom*) dan MERS (Middle-East Respiratory Syndrome).<sup>50</sup> Virus Corona jenis baru ini memiliki perbedaan dengan kedua virus sebelumnya dalam hal tingkat keparahan gejala serta kecepatan penularan, infeksi dari virus ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan baik ringan maupun berat.<sup>51</sup>

Pada kasus yang sering terjadi, virus ini hanya mengakibatkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun ada juga yang sampai pada taraf yang serius

---

<sup>49</sup> Anies, *Covid-19 : Seluk Beluk Corona Virus*, (Yogyakarta : Arruz Media, 2020), hal.3.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal.4.

<sup>51</sup> Trisanti Wahyuni, *Covid-19 : Fakta-fakta yang harus kamu ketahui tentang corona virus*, (Malang : Pustaka Anak Bangsa, 2020), hal.11.

yaitu yang dapat menyebabkan terjadinya beberapa komplikasi penyakit seperti *pneumonia* (infeksi paru-paru), infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, dan sebagainya. Akibat yang paling fatal dari virus ini adalah dapat menyebabkan kematian. Virus ini akan menjadi lebih berbahaya apabila menyerang orang-orang yang memiliki kekebalan tubuh lemah, misalnya para lansia, bayi dan anak-anak, para perokok serta orang-orang yang memiliki penyakit bawaan.<sup>52</sup>

Pada tanggal 11 Februari 2020 tepatnya di hari selasa, organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organisation* (WHO) mengumumkan nama terkait virus corona yang penyebarannya awalnya dari Wuhan, Hubei, China. Sebagaimana yang telah diberitakan oleh Channel News Asia yang mengutip Agencies, Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku Direktur Jendral *World Health Organisation* (WHO) menyatakan bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus corona sangat berbahaya dan menjadi ancaman yang serius bagi dunia, dan mereka menetapkan nama resmi atas virus corona tersebut yaitu COVID-19. Kata '*covid*' merupakan akronim dari *Corona Virus Disease*, sedangkan angka '19' adalah angka yang merujuk pada tahun awal mulanya virus ini teridentifikasi, yaitu 31 Desember 2019.<sup>53</sup>

Dalam memudahkan penyebutan virus ini di seluruh dunia, *World Health Organization* (WHO) kemudian mengumumkan nama COVID-19 untuk menyebut penyakit ini, alasannya adalah untuk menghindari referensi ke lokasi geografis tertentu, spesies hewan, dan/atau sekelompok orang. Keputusan ini diambil sesuai

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal.12.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal.35-36.

dengan rekomendasi komite Internasional tentang Taksonomi Virus yaitu ICTV (*International Commite on Taxonomy of Viruses*) untuk menghindari stigmatisasi.<sup>54</sup>

Berdasarkan seperangkat pedoman yang dikeluarkan pada tahun 2015, WHO menghimbau agar penamaan pada suatu penyakit tidak memakai nama wilayah tempat dimana penyakit tersebut teridentifikasi pertama kali. Dengan menyematkan nama-nama lokasi tertentu untuk penamaan suatu penyakit, akan menggiring opini publik kepada penyakitnya setiap kali nama lokasi itu disebut. Nama-nama yang umum yang pernah terjadi seperti Flu Spanyol atau *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS), saat ini juga mulai dihindari untuk mencegah terjadinya stigma atas wilayah atau kelompok etnis tertentu yang namanya disebutkan sebagai nama penyakit tersebut.<sup>55</sup>

Covid-19 sendiri telah menginfeksi lebih dari 25 negara dan membunuh lebih dari seratus ribu orang. WHO telah menetapkan kejadian virus corona sebagai darurat kesehatan global. Dalam konferensi internasional pertama tentang upaya memerangi virus pada 11 Februari 2020 yang lalu, Tedros mengungkapkan pendapatnya dihadapan para ilmuwan bahwa virus merupakan ancaman yang sangat serius. Virus dapat membawa konsekuensi yang lebih kuat daripada tindakan teroris apapun.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 3-4.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal.36.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal.38.



## **B. Covid-19 Sebagai Pandemi Global Dan Gejala Yang Ditimbulkan**

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku Direktur Jenderal WHO, pada Februari 2020 mengatakan bahwa virus corona belum bisa dikatakan sebagai pandemi karena pihak WHO belum menyaksikan penyebarannya secara global dan tidak terkontrol. Beliau juga menyatakan bahwa virus ini memiliki potensi yang besar untuk menjadi pandemi. Ternyata keadaan berubah dengan cepat, sekitar bulan Maret 2020 telah diketahui sudah 118 ribu kasus Covid-19 yang dilaporkan dari 114 negara.<sup>57</sup>

Penyebaran kasus Covid-19 yang semakin meningkat dan tidak terkendali dengan tingkat penyebaran dan keparahan yang sangat mengkhawatirkan, pada tanggal 12 Maret 2020 WHO resmi menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Dengan penetapannya sebagai pandemi, WHO berharap negara-negara di dunia akan lebih waspada dalam menangani pandemi ini.<sup>58</sup>

Istilah pandemi digunakan untuk penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Ciri-ciri pandemi harus meliputi syarat-syarat yang jelas yaitu termasuk ke dalam jenis virus baru, menginfeksi banyak orang dengan cepat dan menyebar antarmanusia secara efisien.<sup>59</sup>

Dengan menetapkan Covid-19 sebagai pandemi, Tedros meminta setiap negara untuk melakukan beberapa upaya diantaranya :<sup>60</sup>

- a. Mengaktifkan dan meningkatkan mekanisme tanggap darurat;

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal.39.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal.40.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal.41.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal.40.

- b. Memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang resiko virus Covid-19 dan mengimbau mereka untuk melindungi dirinya sendiri; dan
- c. Menemukan, mengisolasi, menguji, merawat pasien Covid-19, serta melacak setiap kontak yang berkaitan dengan mereka.

Dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi, bukan hanya faktor kesehatan yang terancam, telah menguji ketahanan manusia dan juga negara dalam mengatasi situasi krisis. Tidak hanya dihadapkan pada ancaman terhadap isu kesehatan yang menjadi fokus utamanya, namun situasi sosial dan ekonomi juga menjadi dua hal yang ikut terdampak secara serius.

Infeksi Covid-19 memiliki beberapa gejala awal yang pada umumnya berupa demam, batuk kering, pilek, sakit tenggorokan, serta sakit kepala. Gejala ini dapat segera hilang atau bahkan berubah menjadi lebih parah. Dalam keadaan yang parah, gejala tersebut dapat menyebabkan demam tinggi, batuk berdarah bahkan hingga berdarah, nyeri pada dada dan sesak nafas. Terdapat gejala-gejala lain yang muncul walau jarang terjadi diantaranya yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, ruam di kulit, letih dan lesu.<sup>61</sup>

Untuk lebih jelasnya dalam mengenali gejala-gejala yang ditimbulkan karena infeksi virus Covid-19 ini dapat kita ketahui melalui uraian dibawah ini : <sup>62</sup>

1. Napas sesak : Biasanya sesak napas biasanya bukanlah gejala awal Covid-19, melainkan yang paling serius. Hal ini bisa terjadi dengan tiba-tiba tanpa disertai dengan batuk. Apabila kondisi dada terasa ketat atau seolah tidak bisa bernapas cukup dalam untuk mengisi paru-paru dengan udara, itu artinya seseorang tersebut harus bertindak cepat. Jika merasa sedang dalam keadaan sesak napas, segera untuk menghubungi layanan perawatan darurat setempat.

---

<sup>61</sup> Ibid., hal.13-14.

<sup>62</sup> Anies, *Covid-19 : Seluk Beluk Corona Virus*, hal.8-12.

2. Demam : Demam merupakan pertanda utama dari infeksi virus Corona. Hal ini karena beberapa orang dapat memiliki suhu tubuh inti lebih rendah atau lebih tinggi dari suhu normal yaitu 37°C. Salah satu gejala demam yang paling umum adalah suhu tubuh akan naik di sore hari dan ini adalah cara umum sebuah virus menghasilkan demam.
3. Batuk kering : Gejala umum lainnya yang dapat timbul adalah batuk. Batuk yang diderita karena terinfeksi virus Corona bukan hanya sekedar batuk yang terasa mengganggu di tenggorokan atau karena iritasi, namun batuk yang dapat diraskan berasal dari dalam dada.
4. Menggigil atau rasa sakit di sekujur tubuh : Gejala ini biasanya datang pada malam hari, namun pada beberapa orang terkadang tidak merasakan tubuh yang menggigil dan rasa sakit pada tubuh sama sekali.
5. Kedinginan, mirip flu : Gejala ini mungkin dialami orang dengan kondisi flu yang lebih ringan, merasa kelelahan pada otot dan sendi. Kondisi ini dapat membuat seseorang sulit untuk mengetahui apakah itu flu atau akibat infeksi virus Corona. Tanda seseorang mengalami infeksi virus ini adalah gejala tidak membaik setelah seminggu atau lebih bahkan dapat terus memburuk.
6. Rasa bingung secara tiba-tiba : *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) mengatakan bahwa kebingungan yang datang secara tiba-tiba atau ketidakmampuan untuk bangun merupakan tanda serius bahwa perlunya perawatan darurat. Jika terjadi gejala seperti ini terlebih dengan disertai tanda-tanda kritis lainnya seperti bibir kebiru-biruan, kesulitan bernafas atau nyeri dada segeralah mencari bantuan.
7. Masalah pencernaan : Para peneliti sempat berfikir bahwa masalah pencernaan atau masalah lambung lainnya bukan merupakan gejala Covid-19, namun dengan ditemukannya gejala ini pada korban yang selamat menjadikan masalah pencernaan merupakan gejala dari infeksi virus Corona. Dalam sebuah studi di luar China ditemukan sekitar 200 orang pasien kasus paling awal mengalami gejala masalah pencernaan atau lambung.
8. Mata berwarna merah muda : Penelitian yang dilakukan di China, Korea Selatan dan beberapa negara lain di dunia menunjukkan bahwa 1-3 % orang yang terinfeksi virus ini mengalami *konjungtivitis* yaitu mata yang berwarna merah muda dan merupakan kondisi yang sangat mudah menular ketika disebabkan oleh virus. *Konjungtivitis* merupakan peradangan yang pada lapisan jaringan yang tipis dan transparan, yang disebut konjungtiva, yang menutupi bagian putih mata dan bagian dalam kelopak mata. Jika seseorang mengalami hal ini dan disertai dengan demam, batuk, sesak nafas maka segera hubungi dokter.
9. Kelelahan : Pada sebagian orang, kelelahan yang ekstrem merupakan tanda awal Covid-19. WHO menemukan 40% dari hampir 6.000 orang dengan kasus yang terkonfirmasi mengalami kelelahan. Kelelahan dapat berlanjut lama setelah virus hilang dan melewati masa pemulihan setelah beberapa minggu.
10. Sakit kepala, sakit tenggorokan dan hidung tersumbat : *World Health Organisation* (WHO) menemukan hampir 14% dari 6.000 kasus Covid-19 di China memiliki gejala sakit kepala dan sakit tenggorokan, sementara hampir

5% memiliki gejala hidung tersumbat. Walaupun bukan merupakan tanda yang umum, namun gejala ini mirip dengan pilek dan flu. Banyak gejala Covi-19 menyerupai flu, termasuk sakit kepala dan masalah pencernaan, sakit pada tubuh dan kelelahan. Gejala lain yang menyerupai pilek atau alergo yaitu sakit tenggorokan dan hidung yang tersumbat.

11. Kehilangan sensasi rasa dan bau : Pada saat pemeriksaan, kehilangan bau (*Anosmia*) telah terlihat pada tubuh pasien yang dites dan positif Covid-19 tanpa adanya gejala lain. Di Jerman lebih dari 2/3 kasus yang terkonfirmasi mengalami *anosmia*. Gejala ini merupakan ciri kasus infeksi virus Corona yang ringan hingga sedang, bahkan beberapa pihak menyebutkan infeksi virus ini bisa saja tanpa gejala.

### C. Kronologi Covid-19 Di Indonesia

Kasus Covid-19 di Indonesia berawal dari kasus impor yang kemudian berkembang menjadi transmisi lokal. Menurut Direktur *Eijkman Institute of Molecular Biology*, Prof Amin Soebandrio, perjalanan virus Corona yang masuk ke Indonesia justru tidak langsung datang dari Wuhan. Virus yang masuk ke Indonesia setidaknya masuk melalui tiga jalur. Pertama, virus masuk dari Eropa kemudian ke Timur Tengah baru ke Indonesia. Kedua, virus masuk dari Amerika. Ketiga, virus datang lewat Australia. Ada dua kasus terkonfirmasi positif pertama dilaporkan pada 2 Maret 2020.<sup>63</sup>

Pada waktu sebelumnya, Indonesia sempat menjadi pusat perhatian dunia karena hingga bulan Februari 2020 masih melaporkan nol kasus Covid-19 walaupun Indonesia berada dalam wilayah yang sudah terpapar virus Covid-19 seperti Malaysia, Singapura, Filipina dan Australia. Bahkan Indonesia masih bebas membuka akses penerbangan dari negara-negara yang terinfeksi virus Covid-19 seperti Thailand dan Korea Selatan. Hal ini menjadi keprihatinan dari para peneliti

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal.30.

serta ahli kesehatan yang ada di Harvard, Amerika Serikat yang beranggapan bahwa Indonesia belum siap dalam menghadapi wabah dan ada kemungkinan kasus Covid-19 di Indonesia tidak terdeteksi.<sup>64</sup>

Kasus Covid-19 di Indonesia baru terkonfirmasi pada awal Maret 2020. Pada 2 Maret 2020, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan terdapat dua warga negara Indonesia yang terkonfirmasi positif Covid-19. Keduanya merupakan seorang ibu dan anak asal Depok, Jawa Barat, yang berprofesi sebagai instruktur tari. Sebelumnya, mereka baru saja mengikuti sebuah acara kelas tari di wilayah Kemang, Jakarta Selatan, pada tanggal 14 Februari 2020. Acara tersebut dihadiri oleh 12 orang. Seorang warga negara Jepang yang ikut dalam acara tersebut juga terkonfirmasi positif Covid-19 di Malaysia. Pihak Malaysia kemudian melaporkan kasus ini ke Indonesia. Menanggapi laporan tersebut, pemerintah Indonesia langsung melacak orang-orang yang telah melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang tersebut. Dan pada akhirnya, dua orang warga negara Indonesia yaitu ibu dan anak asal Depok, Jawa Barat, dinyatakan positif Covid-19 sebagai kasus pertama dan kedua di Indonesia.<sup>65</sup>

*Cluster* yang pertama terjadi di Indonesia dinamakan dengan ‘*Cluster Jakarta*’ atau ‘*Cluster Kelas Tari*’. Pemerintah dengan tanggap segera melacak kontak-kontak dengan cluster tersebut. Sejak saat itu, kasus positif Covid-19 di

---

<sup>64</sup> Trisanti Wahyuni, *Covid-19 : Fakta-fakta yang harus kamu ketahui tentang corona virus*, hal.51-52.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal.53.

Indonesia kian meningkat dan muncul *cluster-cluster* baru. Kasus penyebaran semakin meluas, tidak hanya di Jakarta melainkan pada provinsi-provinsi lain.<sup>66</sup>

Kematian pertama akibat Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada tanggal 11 Maret 2020, yaitu seorang pria berkebangsaan Inggris yang meninggal di Bali. Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2020, seorang karyawan Telkom yang pada saat itu masih berstatus PDP (Pasien Dalam Pengawasan) juga meninggal dunia. Pada tanggal 14 Maret 2020 pegawai Telkom tersebut ternyata positif Covid-19 setelah hasil lab keluar. Di wilayah lain yaitu Pamekasan, Madura, seorang anak perempuan berusia 11 tahun juga meninggal dunia akibat Covid-19 dan menjadi kasus kematian Indonesia termuda akibat Covid-19.<sup>67</sup>

Pada tanggal 9 April 2020, Provinsi Gorontalo melaporkan kasus pertamanya. Pada periode ini wilayah terparah yang terparah Covid-19 adalah Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.<sup>68</sup> Kasus Covid-19 di Indonesia kian meningkat sama halnya dengan kasus kematian. Kondisi seperti ini memaksa pemerintah untuk menjadikan pandemi Covid-19 sebagai bencana nonalam. Penetapan keputusan ini tertuang dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020 lalu. Secara otomatis, status keadaan darurat bencana diberlakukan dan berlaku sampai Keppres tersebut tidak berlaku. Perubahan status

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal.54.

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup> *Ibid.*,

ini juga menjadi pertanda kepedulian negara dalam melindungi warga negaranya dari ancaman virus Covid-19.<sup>69</sup>

Penetapan keadaan darurat yang merupakan bencana nonalam ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Disebutkan dalam pasal 1 bahwa epidemic dan wabah penyakit termasuk dalam bencana nonalam. Berdasarkan UU tersebut, penetapan bencana nasional didasarkan pada jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.<sup>70</sup>

Pada tanggal 21 Mei 2020 terdapat kenaikan kasus Covid-19 yaitu 973 kasus. Sementara pada tanggal 30 Mei 2020, terdapat pemulihan sekitar 500 orang dalam waktu 24 jam. Periode 1 Juni 2020, Indonesia telah melaporkan sebanyak 26.940 kasus Covid-19. Ini merupakan kasus tertinggi kedua di Asia setelah Singapura. Dengan angka kematian 1.641 kasus menjadikan Indonesia peringkat kelima dengan angka kematian tertinggi di Asia.<sup>71</sup>

Indonesia kian hari semakin berusaha dalam menangani kasus Covid-19, pendataan dilakukan dari segala penjuru wilayah yang ada di Indonesia melalui data-data yang berasal dari Rumah Sakit rujukan untuk pasien Covid-19. Mulai

---

<sup>69</sup> Anies, *Covid-19 : Seluk Beluk Corona Virus*, hal.8-12.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal.31.

<sup>71</sup> Trisanti Wahyuni, *Covid-19 : Fakta-fakta yang harus kamu ketahui tentang corona virus*, hal.54.

rentan waktu pertumbuhan yang signifikan dari bulan Maret sampai Juni dari berbagai daerah Provinsi dapat di lihat melalui diagram di bawah ini.<sup>72</sup>

Gambar 2 :

Data Grafik yang terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia 2 Maret 2020 sampai 1 Juni 2020



Sumber : Trisnanti Wahyuni, *Covid-19 : Fakta-fakta yang harus kamu ketahui tentang corona virus*, (Malang : Pustaka Anak Bangsa, 2020), hal.52.

Sampai periode 2 Juni 2020, Indonesia dilaporkan telah melakukan 342.464 tes terhadap 273,2 juta penduduknya. Hal ini berarti 1.253 pengujian per satu juta penduduk yang dilakukan di Indonesia. Jumlah ini membuat Indonesia menjadi salah satu dari beberapa negara dengan jumlah rasio pengujian terendah di dunia. Indonesia menjadi salah satu dari beberapa negara yang mendapat surat dari WHO yang berisi bahwa Tedros Adhanom Ghebreyesus, meminta kepada negara-negara

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal.52.



yang memiliki populasi besar, seperti Indonesia, agar lebih fokus untuk meningkatkan kapasitas laboratorium yang akan menjadi tempat pengujian kasus Corona virus ini. Hal ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini yang fungsinya untuk mengidentifikasi cluster-kluster dengan lebih cepat.<sup>73</sup>

*World Health Organisation* (WHO) memberikan saran kepada Indonesia untuk membuat deklarasi darurat nasional, mendidik masyarakat terhadap situasi yang ada, melakukan komunikasi yang efektif dengan menerapkan komunikasi risiko secara tepat, melakukan pelacakan terhadap kasus-kasus positif Covid-19 secara lebih intensif, adanya desentralisasi laboratorium, serta memberikan informasi yang jelas mengenai langkah apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal pemeriksaan, pengawasan dan penelusuran kontak pasien Covid-19.<sup>74</sup>

Pemerintah terus melakukan upaya dalam hal ini dengan segala kritik dan tanggapan dari berbagai pihak. Segala upaya dilakukan demi mempertahankan kesehatan masyarakat Indonesia mulai dari berbagai aturan seperti belajar dari rumah, *work from home* (Bekerja dari rumah), *psysical distancing* (Menjaga jarak) dan melakukan segala aktivitas lebih banyak di dalam rumah. Hal ini mendorong masyarakat Indonesia untuk membatasi kegiatan di luar rumah.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal.64.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal.65.

#### D. Pencegahan Dan Penanganan Covid-19

Peningkatan kasus Covid-19 di seluruh dunia saat vaksin belum ditemukan adalah hal yang paling sulit untuk mengendalikan struktur tatanan masyarakat seperti dulu lagi. Namun dalam proses pencegahan dan penanganannya, *World Health Organisation* (WHO) memberikan beberapa langkah untuk dapat menghindarkan seseorang dari paparan virus Covid-19, diantaranya yaitu : <sup>75</sup>

1. Mencuci tangan : Tangan kita selalu menyentuh dan memegang benda-benda yang tidak dapat kita ketahui benda tersebut bersih dan terhindar dari virus. Dianjurkan untuk cuci tangan secara rutin dengan durasi minimal 20 detik di air yang mengalir. Cuci tangan menggunakan sabun dan cuci keseluruhan tangan baik permukaan dalam maupun luar atau apabila tidak menemukan sabun maka gunakan hand sanitizer.
2. Menjaga jarak : Menjaga jarak sekurang-kurangnya dalam jarak 1 meter, namun jarak yang disarankan adalah 1-2 meter. Hal ini berpengaruh pada saat seseorang berbicara, batuk, bersin yang akan menyemburkan tetesan kecil dari hidung atau mulut yang mungkin saja mengandung virus.
3. Hindari berpergian ke tempat ramai : Berpergian ke tempat ramai akan memungkinkan seseorang untuk melakukan kontak dekat dengan seseorang yang mungkin saja terpapar virus Covid-19 dan hal ini akan menyulitkan seseorang untuk menjaga jarak fisik 1 meter.
4. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut : Saat tangan menyentuh benda-benda yang tidak kita sadari merupakan biang penyebab tertularnya virus, terjadi kontaminasi virus Covid-19 pada tangan maka dengan mudahnya tangan dapat memindahkan virus ke bagian-bagian yang kita sentuh termasuk bagian rentan ditubuh seperti mata, hidung dan mulut yang dapat memberikan jalan masuknya virus pada tubuh kita.
5. Ikuti *Respiratory Hygiene* : *Respiratory hygiene* diartikan sebagai tindakan menutup mulut dan hidung dengan siku atau bagian yang tertekuk pada saat batuk dan bersin. Hal ini karena tetesan yang keluar dari mulut dan hidung dapat menyebarkan virus, dan menggunakan cara ini kita dapat melindungi orang-orang disekitar kita dari bahaya Covid-19.
6. Tetap tinggal di rumah dan isolasi mandiri : Saat mengalami gejala ringan seperti batuk, sakit kepala, demam ringan tetaplah berada di rumah sampai benar-benar merasa pulih. Minta bantuan orang lain untuk membawakan atau menyediakan kebutuhan kita pada saat isolasi mandiri, dan apabila terpaksa untuk keluar rumah maka gunakan masker dan hindari kontak dengan orang lain untuk melindungi mereka dari kemungkinan terpaparkan virus.

---

<sup>75</sup> Anies, *Covid-19 : Seluk Beluk Corona Virus*, hal.45-52.

7. Mintalah bantuan medis : Jika kondisi demam, batuk dan sulit bernafas maka mintalah bantuan medis dengan cara konsultasi terlebih dahulu melalui telepon dan ikuti arahan yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Hal ini sangat penting karena otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang situasi dan kondisi pada daerah tertentu. Maka dari itu laksanakanlah anjuran-anjuran yang diberikan oleh otoritas kesehatan yang berwenang.
8. Memakai masker : Jika seseorang dalam kondisi yang sehat maka tetap menggunakan masker nonmedis ketika keluar dari rumah.
9. Ikuti informasi valid : Tetap mengikuti segala arahan yang diberikan oleh otoritas kesehatan nasional atau yang terkait dan bersumber pada informasi yang benar-benar valid).

#### **E. Istilah-istilah Dalam Pandemi Covid-19**

Dalam perkembangannya, masa pandemi ini membuat seseorang untuk lebih cermat dan tanggap menghadapi keadaan yang berubah secara cepat, baik dari kehidupan sehari-hari maupun harus memahami bahasa medis yang kerap kali disajikan pada berita-berita layanan resmi Covid-19. Sistem informasi elektronik merupakan sistem informasi yang menjadi pegangan masyarakat dalam mendengarkan himbauan dari pemerintah. Dalam proses yang terus berjalan masyarakat juga harus memahami bahasa-bahasa medis atau bahasa yang jarang atau bahkan belum pernah ada sebelumnya. Berikut ini adalah istilah-istilah yang sering kita dengar baik dalam acara televisi, berita online maupun dari kalangan medis sendiri diantaranya : <sup>76</sup>

1. *Pandemi* : Wabah penyakit yang terjangkit secara luas di mana-mana meliputi daerah geografis yang luas.
2. *Epidemi* : Penularan atau infeksi penyakit dalam skala yang lebih luas. Epidemik ditetapkan sebelum terjadinya pandemi. Status epidemi mengindikasikan perlunya peningkatan kewaspadaan di wilayah sekitar yang terjangkit suatu wabah.

---

<sup>76</sup> Trisanti Wahyuni, *Covid-19 : Fakta-fakta yang harus kamu ketahui tentang corona virus*, hal.112-123.

3. *Local Transmission* : Penularan secara lokal yaitu penyakit saat pasien berada di lokasinya saat ini. Kasus ini terjadi apabila pasien tidak memiliki riwayat berpergian ke luar negeri.
4. *Imported Case* : Kasus impor yang terjadi karena berpergian dari luar negeri atau terjadi kontak dengan orang luar negeri yang positif Covid-19.
5. *Virus* : Mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan alat mikroskop biasa namun harus dilihat dengan jenis mikroskop electron, dapat menyebar dan menulat seperti penyakit cacar, influenza, rabies dan sebagainya.
6. *Orang dalam Pemantauan (ODP)* : Orang yang termasuk dalam ODP adalah seseorang yang memiliki salah satu dari gejala Covid-19. Seseorang yang dinyatakan sebagai ODP harus melakukan isolasi mandiri di rumah dan untuk kondisinya kaan dipantau selama dua minggu. Jika keadaan berubah semakin buruk maka seseorang tersebut harus di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
7. *Pasien Dalam Pengawasan (PDP)* : Seseorang yang termasuk dalam PDP adalah seseorang yang sudah memiliki gejala demam dan atau gangguan pernapasan. Pasien PDP biasanya memiliki riwayat perjalan ke wilayah yang terinfeksi Covid-19 atau pernah melakukan kontak langsung dengan penderita Covid-19. Pasien PDP biasanya telah menjalani rawat inap di rumah sakit dan ditempatkan di ruang isolasi. Pasien yang terkonfirmasi PDP melakukan pemeriksaan laboratorium serta pemantauan ketat pada siapa saja yang telah melakukan kontak langsung dengan PDP.
8. *Orang Tanpa Gejala (OTG)* : Seseorang yang termasuk OTG adalah orang yang sudah terinfeksi virus Covid-19 namun tidak memiliki gejala seperti oaring biasanya. Pasien OTG wajib untuk untuk isolasi mandiri selama 14 hari serta menerapkan kehidupan yang sehat dan bersih. Dalam prosesnya tenaga keshatan akan memantau pasien OTG untuk mengidentifikasi jika timbul gejala maka akan langsung ditindaklanjuti.
9. *Suspect* : Istilah ini ditujukan untuk seorang pasien yang menunjukkan gejala, pernah melakukan perjalanan ke wilayah tertentu yang terdampak kasus Covid-19 atau kontak langsung dengan pasien Covid-19. Pasien ini harus melakukan tes swab dan isolasi di rumah sakit.
10. *Influenza* : Penyakit radang selaput lendir pada bagian rongga hidung (yang dapat menyebabkan demam); penyakit demam mudah menular karena virus yang dapat menyerang saluran pernapasan dan sebagainya seperti selesma dan flu.
11. *Hand Sanitizer* : Bahan atau produk yang digunakan untuk pembersih tangan atau penyanitasi tangan dari kuman. Biasanya berbentuk cair atau gel yang terbuat dari alcohol dan triclosan. Cairan ini berfungsi untuk membersihkan bagian tubuh dari kuman.
12. *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)* : Pembatasan sosial berskala besar adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk beberapa wilayah yang termasuk dalam zona merah penyebaran Covid-19. Kebijakan ini diberlakukan untuk menekan kasus Covid-19 dan pencegahan dalam tatanan masyarakat. PSBB dilakukan dengan melakukan pembatasan pada kegiatan-

kegiatan tertentu seperti kegiatan di tempat umum, tempat ibadah, serta alat transportasi umum. PSBB juga mengatur tentang peliburan sekolah-sekolah dan tempat kerja terkecuali kantor yang memang harus melayani masyarakat secara langsung.

13. *Physical Distancing* : Istilah ini diartikan sebagai perilaku menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hal ini dilakukan agar Covid-19 tidak mudah menyebar dan menginfeksi orang lain yang berada di dekatnya.
14. *Social Distancing* : Istilah ini sama halnya dengan melakukan pembatasan pada hubungan sosial untuk sementara dalam hal meminimalkan kontak dengan orang lain. *Sosial distancing* dilakukan dengan cara menghindari tempat-tempat umum yang diperkirakan akan ada banyak orang.
15. *Droplet* : *Droplet* adalah butiran ludah atau partikel ludah yang merupakan sumber penyebaran penyakit seperti TBC dan flu yang dapat masuk melalui hidung dan mulut.
16. Karantina : Karantina adalah kegiatan yang digunakan untuk menekan risiko penyebaran serta peningkatan kasus Covid-19, biasanya dilakukan selama 14 hari dengan aturan tidak boleh bertemu dengan orang lain dan jika dalam keadaan terpaksa harus bertemu maka tetap pada jarak 1 meter.
17. Karantina Wilayah : Karantina wilayah adalah pembatasan lingkungan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam suatu wilayah. Hal ini dilakukan untuk membatasi orang keluar dan masuk wilayah tertentu demi mencegah adanya penularan Covid-19.
18. *Lockdown* : *Lockdown* juga memiliki arti sama dengan karantina wilayah yang dilakukan oleh suatu negara atau wilayah yang melibatkan penegak hukum serta memiliki sistem jam malam pada kondisi tertentu agar masyarakat dapat lebih disiplin. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran serta peningkatan kasus Covid-19.
19. *Work From Home (WFH)* : *Work from home* adalah istilah bahasa Inggris yang artinya bekerja dari rumah. WFH adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penanganan Covid-19 dengan cara karyawan tertentu diizinkan untuk bekerja dari rumah secara daring atau online. WFH tidak dilakukan oleh semua perusahaan atau lembaga, untuk yang berkaitan dengan pelayanan umum secara langsung seperti rumah sakit rujukan Covid-19, maka hal ini tidak berlaku.
20. Isolasi : Isolasi adalah pemisahan seseorang yang terpapar Covid-19 dengan orang yang masih sehat. Hal ini dilakukan pada orang yang sudah memiliki gejala Covid-19. Isolasi dilakukan pada ruangan khusus di rumah sakit untuk memudahkan pemantauan dan pelaksanaan tindakan medis secara cepat bila terjadi sesuatu.
21. *Rapid Tes* : Pemeriksaan cepat yang bertujuan untuk mendeteksi virus Covid-19. Tes ini adalah metode awal untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi atau tidak. Cara kerjanya adalah mendeteksi *antibodi IgM* dan *IgG* yang digunakan tubuh untuk melawan virus. Antibody tersebut baru terbentuk setelah tubuh terpapar virus Corona selama beberapa hari.
22. *Swab Tes* : *Swab tes* adalah pemeriksaan lanjutan setelah rapid tes. Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan ketika saat rapid tes menunjukkan hasil

reaktif. Tes ini dilakukan dengan cara mengambil sampel lendir di hidung dan tenggorokan. Kemudian sampel ini diperiksa dengan teknologi PCR di laboratorium tertentu. Oleh karenanya hasil swab tes lebih lama keluar dari pada rapid tes.

23. *Polymerase Chain Reaction (PCR)* : Teknologi ini digunakan dalam metode pemeriksaan swab tes. Teknologi ini mampu mendiagnosis Covid-19 pada seseorang. Teknologi ini juga digunakan dalam mendiagnosis HIV.
24. *Alat Pelindung Diri (APD)* : Alat pelindung diri adalah perlengkapan wajib yang digunakan untuk melindungi seseorang saat sedang bekerja atau merawat orang yang terinfeksi Covid-19. APD biasanya digunakan oleh dokter atau perawat yang dalam sehari-harinya melakukan kontak langsung dengan pasien Covid-19. APD terbuat dari bahan yang ringan dan nyaman agar pemakainya dapat bergerak dengan leluasa saat bekerja. APD hanya boleh digunakan sekali pakai untuk menghindari menempelnya virus pada APD tersebut.
25. *Herd Immunity* : *Herd Immunity* adalah kekebalan yang dimiliki oleh beberapa orang dalam komunitas yang tahan terhadap serangan virus. Imunitas ini terjadi dengan cara pemberian vaksin secara luas.
26. *Flattening The Curve* : Penurunan kurva yang dilakukan untuk memperlambat penularan Covid-19. Dalam hal ini ada usaha-usaha yang dilakukan yaitu seperti social distancing, physical distancing, isolasi, karantina dan sebagainya.
27. *Pistol Thermometer* : Adalah sebuah alat yang dapat mengukur suhu tubuh tanpa harus menyentuh objeknya. Termometer ini menggunakan radiasi inframerah yang dapat mengukur suhu tubuh secara cepat dan akurat. Apabila diletakkan lebih dekat dengan objek maka keakuratannya lebih tinggi dan alat ini berbentuk seperti pistol.
28. *Disinfektan* : *Disinfektan* adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran kuman penyakit.
29. *Protokol* : Protokol adalah aturan yang dibuat oleh penentu kebijakan yang harus dibuat oleh pihak tertentu. Aturan ini dibuat untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona.
30. *Klaster* : Sesuatu yang diartikan sebagai beberapa benda, orang yang berkelompok menjadi satu.
31. *Positif* : Istilah positif yang berkaitan dengan Covid-19 yaitu ditemukannya virus Covid-19 pada tubuh manusia. Pasien dapat dinyatakan positif apabila ditemukan virus dalam tubuhnya setelah menjalani beberapa rangkaian pemeriksaan, seperti swab tes, cek darah serta pemeriksaan paru-paru.
32. *Negatif* : Istilah negatif dalam masa pandemi Covid-19 diartikan sebagai status seseorang yang tidak terpapar Covid-19 setelah dilakukan beberapa rangkaian tes pembuktian deteksi virus.

### **BAB III**

#### **PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM UU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN DALAM MENGURANGI ANGKA KEMATIAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA**

##### **A. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan**

###### **1. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)**

Kasus Covid-19 yang kian menyebar ke seluruh wilayah Indonesia membuat pemerintah harus dengan cepat dan cermat dalam menetapkan sebuah kebijakan tertentu yang akan diambil. Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan sebuah Konferensi Pers. Dalam Konferensi Pers tersebut, beliau menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang kebijakan apa yang akan diterapkan dalam menghadapi pandemi ini. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kebijakan yang dipilih dalam mengatasi kedaruratan kesehatan ini adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukum dari kebijakan antisipatif tersebut.<sup>77</sup>

Kasus Covid-19 adalah sebuah pandemi yang menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak, terkhusus masyarakat. Kekhawatiran terus terjadi dan memuncak seiring bertambahnya kasus positif Covid-19. Melihat tingginya tingkat persebaran virus Covid-19 yang terus saja bergulir memaksa pemerintah harus

---

<sup>77</sup> Aprista Ristyawati, Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol, 3 Issue 2020. Juni 2020., hal.241.

mengambil langkah startegis dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada penurunan angka positif Covid-19.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Menurut UU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 11 yaitu “Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”.<sup>78</sup> Kebijakan ini membatasi ruang gerak seseorang dalam menjalankan segala aktivitasnya, segala bentuk aktivitas harus disesuaikan dengan aturan perundang-undangan, dengan demikian pandemi Covid-19 diharapkan dapat teratasi.

PSBB dilakukan dengan berbagai aturan yang berlaku, namun dalam ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2018 yang paling sedikit adalah mencakup tiga hal yaitu berupa tindakan peliburan sekolah dan tempat kerja serta pembatasan kegiatan keagamaan harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Disisi lain aturan kebijakan PSBB yang terkait pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum tetap harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Dampak yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan PSBB nantinya berpengaruh pada segala aspek kehidupan, oleh karena itu pemerintah sangatlah selektif dalam menetapkan PSBB di wilayah tertentu, terlebih dalam kegiatan di tempat atau fasilitas umum.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 1 ayat 11.

<sup>79</sup> Prianter Jaya Hairi, Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19, *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu dan Aktual dan Strategis)*, Vol.XII No.7 April 2020., hal.3-4.



## **2. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Bagian Dari Keekarantinaan Kesehatan**

Kekarantinaan kesehatan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 pasal 1 adalah ‘‘Upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat’’.<sup>80</sup> Keekarantinaan kesehatan diselenggarakan dengan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan perwujudan dari kepedulian serta perlindungan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat.<sup>81</sup>

Dalam proses pelaksanaannya, keekarantinaan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan pengamatan sebuah penyakit dan risiko yang ditimbulkannya, mulai dari alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan serta respon terhadap kedaruratan masyarakat baik dalam bentuk tindakan kedaruratan kesehatan yaitu salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah dalam hal menangani kasus Covid-19 berlandaskan pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Undang-undang Keekarantinaan Kesehatan ini mengatur seputar tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina

---

<sup>80</sup> UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 1.

<sup>81</sup> Muh. Hasrul, Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), *Jurnal LEGISLATIF (Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif) Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol.3, No.2 Juni 2020., hal.386.

Kesehatan, Sumber Daya Kekearifan Kesehatan, informasi kekearifan Kesehatan, pembina dan pengawasan, serta ketentuan pidana.<sup>82</sup>

Kekearifan Kesehatan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 dibagi menjadi beberapa kearifan. Pengertian kearifan sendiri menurut UU tersebut adalah :

“Pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari barang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya”.

Model kearifan yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Isolasi, (Pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan).
2. Kearifan Rumah, (Pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi).
3. Kearifan Rumah Sakit, (Pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi).
4. Kearifan Wilayah, (Pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau kontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi).
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar, (Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi).

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal.387.

Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diyakini dapat menekan penurunan kasus Covid-19. Hal ini terlihat pada beberapa langkah yang diambil pemerintah baik pusat maupun daerah dengan menghimbau masyarakat untuk melakukan pembatasan kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya berkumpul dengan banyak orang, sehingga himbauan untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah dapat dilaksanakan.<sup>83</sup> Masyarakat dalam proses pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar haruslah tunduk dan patuh terhadap anjuran pemerintah demi kebaikan bersama dan menciptakan kondisi yang terkendali.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa Kekarantinaan Kesehatan diselenggarakan berdasarkan sembilan asas diantaranya yaitu : asas perikemanusiaan, asas manfaat, asas perlindungan, asas keadilan, asas nondiskriminatif, asas kepentingan umum, asas keterpaduan, asas kesadaran hukum dan yang terakhir adalah asas kedaulatan negara.

Tujuan diberlakukannya kebijakan Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 3 yaitu :

- a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan masyarakat;
- b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

---

<sup>83</sup> Sylvia Hasnah Thorik, Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal ADALAH : Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol.4, No.1 2020., hal.118.

Terdapat beberapa aturan yang sempat digaungkan oleh pemerintah sebelum PSBB benar-benar diterapkan. Sebenarnya aturan tersebut juga termasuk ke dalam langkah-langkah kekarantinaan kesehatan, karena secara sederhana kekarantinaan kesehatan berarti suatu usaha yang dilakukan untuk memisahkan seseorang yang pada suatu situasi tertentu terpapar sebuah penyakit dengan orang-orang yang masih dalam keadaan sehat. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa tindakan lanjutan yaitu seperti .<sup>84</sup>

- a. *Social distancing/Physical distancing.*
- b. Menggunakan masker baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat.
- c. Membuat disinfektan atau mensterilkan tempat-tempat tertentu dengan disinfektan.
- d. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir apabila menyentuh benda-benda yang di rasa tidak steril dan tidak terjaga kebersihannya.
- e. Selalu menggunakan hand sanitizer apabila tidak menemukan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan.
- f. Bekerja, belajar dan beribadah dari rumah
- g. Adanya pembatasan fasilitas publik secara bertahap
- h. Adanya pembatasan atau bahkan penutupan akses masuk secara bertahap.

---

<sup>84</sup> Muh. Hasrul, Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hal.396.

## **B. Ketentuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)**

### **1. PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah kebijakan yang paling efektif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Walaupun pada kenyataannya banyak kantor-kantor yang tutup, namun perihal urusan pelayanan umum seperti layanan kesehatan tetap dibuka demi tercapainya stabilitas kesehatan yang sesuai dengan kondisi darurat kesehatan tersebut. PSBB diterapkan karena dinilai lebih tepat dibanding kebijakan *lockdown*, PSBB masih memberi celah untuk seseorang dapat melakukan aktivitas tertentu dengan segala aturan yang ketat sebanding dengan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang masih kurang, jika *lockdown* diberlakukan maka seseorang tidak dapat keluar rumah sama sekali dalam waktu yang cukup lama, segala alat angkutan umum atau transportasi tidak diizinkan untuk beroperasi. Oleh karena hal ini, pemerintah memilih langkah PSBB adalah kebijakan yang tepat dalam menangani penyebaran Covid-19 yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.<sup>85</sup>

Dalam pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Keekarantinaa Kesehatan disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pencabutan kebijakan keekarantinaa kesehatan di atur oleh Peraturan Pemerintah. Pada tanggal 31 Maret 2020 ditetapkan sebuah aturan yang menjadi salah satu regulasi dari kebijakan PSBB yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019

---

<sup>85</sup>Rindam Nasruddin dan Islamul Haq, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol.7 No. 7 2020., hal.640.

Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tersebut pada bagian penjelasan menyebutkan bahwa penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia sudah semakin bahkan meluas sampai tingkat wilayah dan negara dengan jumlah kasus yang tinggi bahkan menyebabkan kematian. Peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 sangat berdampak pada aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan percepatan dalam hal menangani wabah pandemi ini.

PP NO 21 Tahun 2020 menjelaskan penerapan kebijakan PSBB pada suatu wilayah harus berdasarkan syarat-syarat tertentu diantaranya termuat dalam Pasal 2 dalam PP tersebut yaitu :

- (1) Dengan persetujuan menteri yang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.
- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana yang diatur dalam pasal (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Dalam Pasal 3 PP Nomor 21 Tahun 2020 dijelaskan bahwa kegiatan PSBB ini harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sekurang-kurangnya : pertama, jumlah kasus atau jumlah kematian akibat suatu penyakit harus meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.

Kedua, Adanya keterkaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

## **2. Pedoman Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020**


Berdasarkan ketentuan dari UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dan PP Nomor 21 Tahun 2020, belum secara rinci membahas bagaimana PSBB itu dapat diberlakukan dan seperti apa tata cara dalam pelaksanaannya. Pasal 15 ayat 4 UU Nomor 6 Tahun 2018 menjelaskan bahwa ketentuan mengenai tindakan Keekarantinaan Kesehatan diatur oleh Peraturan Menteri. Dalam hal ini pada tanggal 3 April 2020, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020.

Di dalam Permenkes tersebut dijelaskan secara rinci mengenai pedoman pelaksanaan PSBB. Dimulai dari status penetapannya setiap wilayah harus memiliki syarat-syarat tertentu agar wilayahnya dapat diterapkan kebijakan PSBB ini. aturan yang dimuat pada pasal 3 PP Nomor 21 Tahun 2020 sama halnya seperti yang tertuang dalam pasal 2 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yaitu : pertama, jumlah kasus dan jumlah kematian akibat penyakit menigkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Kedua, adanya kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Penetapan status PSBB oleh Menteri tidak dapat dilakukan secara sembarangan, Terdapat beberapa alur dalam langkah teknis kebijakan PSBB yang termuat dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yaitu :

Gambar 3 :

## Alur Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)





Pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu wilayah untuk dapat menerapkan kebijakan PSBB, karena ini sangat berdampak langsung pada segala kondisi kehidupan seperti ekonomi, sosial dan kesehatan. Penetapan kebijakan ini diukur melalui kurva epidemiologis kasus ataupun kematian. Selanjutnya juga dilakukan pengamatan wilayah atau area tertentu yang terdampak Covid-19 dengan kasus yang terus meningkat. Berikut adalah aturan yang terdapat dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang pelaksanaan teknis Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

a. Kriteria Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

1. Prasyarat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus yang cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Karenanya, penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri didasarkan pada terjadinya peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian secara bermakna dalam kurun waktu tertentu, penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu, dan ada bukti terjadi transmisi lokal.
2. Yang dimaksud dengan kasus adalah pasien dalam pengawasan yang terkonfirmasi berdasarkan hasil *Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) atau bahkan sampai menyebabkan kematian yang terjadi secara cepat di wilayah tersebut dalam kurun waktu tertentu.
3. Peningkatan jumlah kasus positif maupun kematian harus berdasarkan pengamatan kurva epidemiologi kasus positif atau kematian. Peningkatan kasus dalam kurun waktu tertentu adalah bukti peningkatan yang bermakna.
4. Kecepatan penyebaran Virus Covid-19 pada suatu wilayah tertentu harus dilakukan dengan pengamatan wilayah penyebaran penyakit baik secara harian ataupun mingguan. Penambahan luas wilayah yang terdampak dalam kurun waktu tertentu menjadi bukti cepatnya penyebaran penyakit.
5. Adanya transmisi lokal pada suatu wilayah menyebabkan bahwa virus penyakit telah bersirkulasi di wilayah tersebut dan bukan merupakan kasus dari wilayah lain.

b. Tata Cara Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan Sosial Berskala Besar ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari Gubernur/Bupati/Walikota, atau Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Mekanisme permohonan tersebut dilakukan sebagai berikut :

1. Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan usulannya terkait penetapan PSBB diwilayahnya dengan menyertakan data gambaran epidemiologis serta aspek lainnya seperti ketersediaan logistik dan berbagai kebutuhan lain seperti fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta obat-obatan dan alat kesehatan. Data yang disampaikan kepada Menteri juga harus memuat gambaran kesiapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang ada di daerah.
2. Ketua pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam menyampaikan usulan kepada Menteri untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu, berdasarkan penilaian terhadap kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar.
3. Permohonan yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dapat dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.
4. Permohonan yang disampaikan dari Gubernur ditujukan untuk lingkup satu provinsi atau Kabupaten/Kota tertentu di wilayah provinsi.
5. Permohonan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota ditujukan untuk lingkup satu Kabupaten/Kota diwilayahnya.
6. Apabila Bupati/Walikota yang hendak mengajukan daerahnya ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka haruslah berkonsultasi terlebih dahulu kepada Gubernur dan surat permohonan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ditembuskan kepada Gubernur.
7. Apabila adanya kesepakatan Pemerintah Daerah lintas provinsi untuk ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar secara bersama, maka untuk permohonannya kepada Menteri dilakukan oleh Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19).
8. Dalam hal kecepatan proses penetapan, permohonan dapat disampaikan melalui email [psbb.covid19@kemkes.go.id](mailto:psbb.covid19@kemkes.go.id).
9. Selanjutnya untuk status penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri dilakukan berdasarkan rekomendasi kajian dari tim khusus yang terdiri dari unsur kementerian kesehatan, kementerian/lembaga lain yang terkait dan para ahli untuk melakukan kajian terhadap wilayah tersebut yang sudah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19). Kajian tersebut terdiri dari kajian epidemiologis serta kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan.
10. Menteri kemudian akan menyampaikan keputusan atas usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu dalam waktu paling lama 2 (hari) sejak diterimanya permohonan penetapan.
11. Dalam hal permohonan penetapan yang belum disertai dengan data yang mendukung, maka selanjutnya pemerintah Daerah harus melengkapinya paling lambat 2 (dua) hari sejak menerima pemberitahuan dan selanjutnya diajukan kembali kepada Menteri.
12. Penetapan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi tim dan memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

13. Pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) disampaikan kepada Menteri paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan penetapan. Jika dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka Menteri tetap dapat menetapkannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan selama masa inkubasi terpanjang (14 hari). Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru maka dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

1. Peliburan Sekolah
  - a. Peliburan sekolah adalah pemberhentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan metode belajar dari rumah dengan media yang paling efektif.
  - b. Melakukan pembatasan pada semua lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan, dan lembaga sejenisnya. Hal ini dapat dilakukan dengan proses pembelajaran melalui media yang paling efektif yang dilakukan dari rumah. Hal ini dilakukan untuk melakukan antisipasi pada resiko penularan Covid-19.
  - c. Dalam hal ini, terdapat pengecualian peliburan sekolah yaitu pada lembaga pendidikan, penelitian dan pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
2. Peliburan Tempat Kerja
  - a. Peliburan tempat kerja adalah pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan bekerja dari rumah untuk tetap menjaga produktivitas kinerja para pekerja.
  - b. Peliburan tempat kerja dapat dikecualikan apabila kantor tersebut memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, serta kebutuhan dasar lainnya yaitu :
    - 1) Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perusahaan publik tertentu yaitu :
      - a) Kantor Pemerintah terkait aspek pertahanan keamanan yaitu Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), kantor ini harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit sesuai dengan protokol di tempat kerja.
      - b) Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan.
      - c) Utilitas publik (termasuk pelabuhan, Bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi).
      - d) Pembangkit listrik dan unit transmisi.

- e) Kantor pos.
  - f) Pemadam kebakaran.
  - g) Pusat informatika nasional.
  - h) Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.
  - i) Bea Cukai di pelabuhan/ bandara/perbatasan darat.
  - j) Karantina hewa, ikan dan tumbuhan.
  - k) Kantor pajak.
  - l) Lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan diri.
  - m) Unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, marfasatwa, pemadam kebakaran di hutan, minyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan.
  - n) Unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan, panti jompo dan panti sosial lainnya.
- 2) Perusahaan komersial dan swasta
- a) Semua toko yang berhubungan dengan bahan dan barang ataupun kebutuhan pokok serta barang penting (beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang Bombay, gula, minyak goreng, tepung terigu, buah-buahan dan sayur-sayuran, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan, susu, dan air minum dalam kemasan) termasuk juga warung makan/rumah makan/restoran/, serta barang penting yang menyangkut benih, bibit, pupuk ternak, pestisida, obat dan vaksin ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja konstruksi dan baja ringan.
  - b) Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, call center perbankan dan operasi ATM.
  - c) Berbagai jenis media cetak elektronik.
  - d) Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan pelayanan kabel. IT dan pelayanan yang diaktifkan dengan IT (untuk beragam layanan esensial) sebisa mungkin diupayakan untuk bekerja dari rumah, kecuali yang bekerja pada mobilitas penyelenggara telekomunikasi, vendor/supplier telekomunikasi/IT dan penyelenggara infrastruktur data.
  - e) Pengiriman semua bahan pangan atau bahan pokokserta barang penting termasuk makanan, obat-obatan dan segala peralatan medis.
  - f) Pompa bensin, LPG, outlet ritel, dan penyimpana minyak dan Gas Bumi.
  - g) Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi.
  - h) Layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa Efek Jakarta.
  - i) Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang.

j) Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (*cold storage*).

k) Layanan keamanan pribadi.

Kantor-kantor yang tersebut diatas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

3) Perusahaan Industri dan kegiatan produksi

a) Unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat media atau alat kesehatan, rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya.

b) Unit produksi yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian.

c) Produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral dan kegiatan yang terkait dengan operasi penambangan.

d) Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi, dan alat kesehatan.

e) Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura.

f) Unit produksi barang ekspor.

g) Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah.

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

4) Perusahaan logistic dan transportasi

a) Perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang pangan ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro kecil menengah.

b) Perusahaan pelayaran, penyeberangan, dan penerbangan untuk angkutan barang.

c) Perusahaan jasa pengurusan transportasi dan penyelenggara pos.

d) Perusahaan jasa pergudangan termasuk *cold chain*.

Kantor tersebut diatas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

3. Pembatasan Kegiatan Keagamaan

a. Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan dirumah dan dihadiri keluarga yang terbatas, dengan tetap menjaga jarak setiap orang.

b. Semua tempat ibadah di tutup untuk umum.

c. Pengecualian kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di rumah tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.

- d. Pemakaman orang yang meninggal bukan karena Covid-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan).
4. Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum  
 Dalam bentuk pembatasan tempat atau fasilitas umum dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, kecuali :
  - a. Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas dan energi.
  - b. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan semua instansi yang berkaitan dengan kesehatan, baik unit produksi dan distribusi, baik sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans. Segala bentuk transportasi untuk tenaga medis, perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya tetap diizinkan untuk beroperasi.
  - c. Hotel, tempat penginapan, pondokan dan motel, yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak Covid-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut.
  - d. Setiap perusahaan yang digunakan untuk fasilitas karantina.
  - e. Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan,
  - f. Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.
  - g. Pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.
5. Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya  
 Pembatasan kegiatan sosial dan budaya ini dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan ini dan tetap berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini termasuk pada semua perkumpulan atau pertemuan politik, olah raga, hiburan, akademik dan budaya.
6. Pembatasan Moda Transportasi
  - a. Transportasi yang mengangkut penumpang  
 Transportasi ini adalah semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya (kendaraan umum dan kendaraan pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang.
  - b. Transportasi yang mengangkut barang  
 Semua layanan transportasi ini termasuk pada transportasi udara, laut, darat tetap berjalan untuk barang penting dan esensial.
    - 1) Angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi.
    - 2) Angkutan barang untuk keperluan pokok.
    - 3) Angkutan untuk makanan dan minuman termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket.
    - 4) Angkutan untuk pengedaran uang.

- 5) Angkutan BBM/BBG.
  - 6) Angkutan truk barang untuk segala keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling.
  - 7) Angkutan truk barang untuk keperluan ekspor impor.
  - 8) Angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat dan sebagainya).
  - 9) Angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan assembling serta angkutan kapal penyeberangan.
  - c. Transportasi yang berfungsi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, serta layanan darurat tetap berjalan.
  - d. Operasi kereta api, Bandar udara dan pelabuhan, termasuk Bandar udara dan pelabuhan TNI/POLRI yang tujuannya untuk menggerakkan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait tetaplah berjalan.
7. Pembatasan kegiatan lainnya khusus aspek pertahanan dan keamanan Pembatasan kegiatan lainnya khusus aspek ini dikecualikan pada kegiatan-kegiatan operasi militer/kepolisian baik sebagai unsur utama maupun unsur pendukung dengan cakupan tertentu diantaranya :
- a. Kegiatan Operasi Militer.
    - 1) Kegiatan operasi militer perang dan selainnya.
    - 2) Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI dalam mendukung penanganan Covid-19, baik tingkat nasional, maupun daerah.
    - 3) Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI dalam hal menghadapi kondisi darurat negara sesuai peraturan perundang-undangan.
  - b. Kegiatan Operasi POLRI.
    - 1) Kegiatan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan.
    - 2) Kegiatan kepolisian yang dilaksanakan dalam mendukung penanganan Covid-19, baik tingkat nasional, maupun daerah.
    - 3) Kegiatan rutin kepolisian untuk tetap terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

**C. Analisis Ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Dalam Mengurangi Angka Kematian Akibat Pandemi Covid-19 Di Indonesia**

Adanya wabah penyakit yang terjadi di hampir seluruh belahan dunia, membuat Indonesia sangat berhati-hati dalam membuat sebuah kebijakan, segala sesuatu yang dipertimbangkan harus berhubungan dengan berbagai aspek, bukan hanya kesehatan, namun juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan aspek

wilayah yang strategis sebagai wilayah yang akan ditetapkan untuk daerah PSBB. Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (11) yaitu : ‘‘Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi’’.

Hal ini menunjukkan bahwa PSBB adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal menjaga dan melindungi rakyatnya dari paparan atau kontaminasi virus dengan cara membatasi hal-hal tertentu yang dapat beresiko pada penularan atau persebaran Covid-19. Pemerintah sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan ini, karena dalam hal apapun yang paling penting adalah keselamatan atau kelangsungan hidup masyarakatnya.

Kebijakan PSBB tidak hanya diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan saja, namun ada regulasi lain yang saling berkaitan sebagai penjelas dari UU tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kebijakan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah pada dasarnya merupakan sebuah perwujudan dari amanah konstitusi yang tertuang dalam



pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa ‘ ‘ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia’’. Jelas dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya pemerintah bertanggung jawab atas hal perlindungan akan ancaman bahaya termasuk pada saat pandemi.

Cita-cita yang terkandung dalam makna pembukaan UUD 1945 yang berasaskan perlindungan adalah sebuah tanggung jawab negara, dimana negara sebagai tempat berlindung beserta jajaran pemerintahannya yang bertindak sebagai pelaku atau penggerak untuk setiap kebijakan adalah hal yang wajib dilakukan oleh negara dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan kebutuhan bagi masyarakat.

Kebijakan PSBB hanyalah salah satu dari pilihan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah tertentu yang mengalami situasi Kedarurata Kesehatan Masyarakat. Pilihan lainnya selain PSBB yaitu karantina rumah, karantina wilayah, atau karantina rumah sakit. Kebijakan yang diambil pemerintah terkait PSBB benar-benar mempertimbangkan sisi epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Prianter Jaya Hairi, Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19, *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu dan Aktual dan Strategis)*, hal.3.

Demi mencapai tujuan yang sempurna, walau dalam praktiknya masih terdapat kekurangan, namun dalam menetapkan wilayah tersebut ke dalam daftar wilayah PSBB haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan kondisi wilayah dengan kebutuhan yang akan diperlukan dalam proses pelaksanaan PSBB. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan, pelaksanaan Kejarantinaan Kesehatan haruslah mencapai unsur-unsur tertentu yaitu:

Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya.

Berdasarkan analisis penulis, ada beberapa alasan mengapa keseluruhan hal ini harus dipenuhi, apabila suatu wilayah tersebut memiliki peningkatan kasus Covid-19 namun tidak memiliki ketersediaan sumber daya seperti rumah sakit yang tidak memadai, tenaga kesehatan yang kurang maka hal ini dapat membatalkan penerapan PSBB di wilayah tersebut, salah satu solusinya yaitu para pasien yang terpapar virus Covi-19 dapat dilakukan rujukan ke wilayah yang lebih besar dan memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Disamping itu, wilayahnya dengan kondisi masyarakatnya terkena Covid-19 dapat dilakukan isolasi mandiri pada tiap-tiap rumah atau anggota keluarga yang dikhawatirkan tertular dengan menjaga kesehatan, pola hidup sehat dan selalu mengedepankan protokol kesehatan di manapun dan kapanpun.

Kebijakan PSBB yang dipilih oleh pemerintah diharapkan dapat mengurangi persebaran virus Covid-19, hal ini sangat berdampak pada menurunnya angka positif Covid-19 dan juga berdampak pada penurunan angka kematian akibat pandemi yang sedang terjadi. Konsep PSBB yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 59 ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaannya setidaknya mencakup beberapa hal yaitu : pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja; kedua pembatasan kegiatan keagamaan; ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Dari ketentuan yang tertuang dalam pasal tersebut, penulis akan menguraikan contoh kasus terkecil penularan yang mungkin bisa terjadi dan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seseorang.

#### 1. Peliburan sekolah dan tempat kerja

Kegiatan peliburan sekolah dan tempat kerja adalah salah satu upaya yang dapat mengurangi tingkat kerumunan yang kemungkinan akan memudahkan virus untuk tersebar ke beberapa orang dengan cepat. Pada kenyataannya apabila seseorang bertemu dalam lingkup sekolah atau tempat kerja, maka kita tidak akan pernah tahu siapa saja yang sudah terpapar dengan tingkat keparahan tertentu yang juga tidak diketahui. Misalnya saja apabila sekolah tetap diadakan dan mempertemukan siswa dari wilayah luar kota yang di wilayahnya tersebut terjadi peningkatan kasus Covid-19 maka siswa lain akan tertular dengan cara yang samar untuk diketahui, seperti menyentuh benda yang telah disentuh oleh siswa yang sudah positif Covid-19, berbicara secara langsung sehingga menyebarkan *droplet* yang bisa saja masuk ke dalam rongga hidung, mulut dan mata.

Kasus lain misalnya apabila seseorang tetap bekerja dalam keadaan positif Covid-19 dengan alasan untuk memenuhi target pekerjaannya maka dampak yang ditimbulkan adalah menularkan virus yang ada pada dirinya kepada orang lain, misalnya berkomunikasi dengan rekan kerja, minum di gelas yang sudah disediakan kantor kemudian gelas tersebut digunakan kembali oleh orang lain tanpa disterilkan terlebih dahulu. Seseorang tentu tidak mengetahui secara pasti dimana tempat virus tersebut dan seberapa kuat konsentrasi penularannya.

## 2. Pembatasan Kegiatan Keagamaan

Dalam hal pembatasan kegiatan keagamaan tentu sangat berpengaruh terhadap penularan atau persebaran virus Covid-19 secara cepat. Misalnya, kegiatan shalat berjama'ah di hari jum'at, apabila hal ini tetap dilakukan, tentunya para Jamaah akan bertemu dengan Jamaah lainnya yang tidak dapat diketahui keadaan atau kondisi tubuhnya apakah dalam status positif Covid-19 atau tidak atau bahkan seseorang yang sudah mendapatkan gejala-gejala Covid-19 pada dirinya, dengan tetap diadakannya shalat berjama'ah tentu para Jamaah ada yang melakukan kontak baik secara langsung maupun tidak langsung seperti bersalaman ketika sehabis shalat dan berbicara dengan sesama jamaah yang ada dalam lingkup Masjid tersebut.

Pembatasan kegiatan keagamaan ini bukan berarti bahwa seseorang dilarang untuk beribadah, hal ini tetap boleh dilakukan di rumah dengan anggota keluarga, misalnya dengan shalat berjamaah atau mengaji secara bersama-sama dengan anggota keluarga dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang

berlaku. Lingkungan di sekitar keluarga adalah lingkungan yang masih aman untuk melaksanakan ibadah secara bersama-sama, dengan mengetahui kondisi masing-masing dari anggota keluarga, hal ini akan jauh lebih baik untuk mengantisipasi tertularnya virus Covid-19. Kegiatan ibadah atau kegiatan keagamaan dalam hal ini hanya dibatasi apabila dilakukan ditempat umum seperti Masjid, Gereja dan tempat-tempat ibadah lainnya.

### 3. Pembatasan Kegiatan Di Fasilitas Umum

Pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum dapat kita ambil contoh misal, di halte bus, di taman kota, stadion dan lain sebagainya. Dalam tahap penerapan PSBB, tidak diperbolehkan untuk memakai fasilitas umum seperti stadion yang pada waktu normal sebelum pandemi dipakai untuk pertandingan sepak bola, atau pertandingan rutin. Dalam masa PSBB hal ini diberhentikan sementara untuk menghindari adanya kerumunan yang dapat menyebarkan virus bagi sesama penonton ataupun pemain yang ada dalam stadion tersebut.

Misalnya lagi, hal ini terjadi di taman terbuka hijau. Banyak orang yang memilih bersantai di taman kota untuk sekedar melepas rasa lelah atau bahkan hanya lewat-lewat saja. Ada beberapa cara dalam proses penularannya, misal seorang anak membeli jajanan di sekitar area taman, penjual tersebut adalah pedagang keliling yang biasanya bertemu dengan banyak orang, kemudian anak tersebut membeli dan membagikannya dengan keluarga yang lain. Proses penularan dalam hal ini bisa saja terjadi, dengan kondisi sang anak yang masih sehat ketika keluar dari rumah dan membawa virus saat jajanan yang ia beli tadi berasal dari

pedagang yang terpapar virus Covid-19. Hal ini bisa saja terjadi tanpa diketahui proses dan cara penularan yang samar dikenali.

UU NO 6 Tahun 2018 Pasal (2) menyebutkan bahwa tujuan diterapkannya PSBB yang termasuk dalam rangka Kejarantinaan Kesehatan memiliki Sembilan asas yaitu : asas perikemanusiaan, asas manfaat, asas perlindungan, asas nondiskriminatif, asas kepentingan umum, asas keterpaduan, asas kesadaran hukum, dan asas kedaulatan negara. Asas yang tertinggi dari segala asas dalam aturan dilaksanakannya Kejarantinaan Kesehatan adalah asas perikemanusiaan. Penulis akan menjelaskan bagaimana keterkaitan antara asas perikemanusiaan yang akan membawa perubahan besar terhadap kelangsungan hidup manusia sehingga menciptakan kondisi yang akan membantu masyarakat dalam masa pandemi ini sekaligus mengurangi angka kematian akibat pandemi Covid-19.

Kebijakan PSBB dinilai penting dilakukan dan menjadi salah satu cara untuk tetap mempertahankan kehidupan manusia. Dalam hal ini penulis akan terlebih dahulu menyinggung pengertian manusia itu sendiri. Manusia menurut Ludwing Binswanger seperti yang dikutip oleh Bagus Takwin<sup>87</sup> adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk mengadakan sesuatu dan memiliki kesadaran bahwa ia ada serta mampu mempertahankan kehidupannya di dunia.

Kedudukan manusia dalam suatu wilayah yang merdeka adalah sebuah tanggungjawab negara untuk melindungi segala haknya. Perikemanusiaan adalah nilai yang suci dan harus dijaga serta tidak boleh dihilangkan dari sistem tatanan

---

<sup>87</sup> Bagus Takwin, *Psikologi Naratif Membaca Manusia Sebagai Kisah*, (Yogyakarta :ttt, 2007, hal.4

kehidupan. Kemanusiaan adalah sikap hakiki manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lain.

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Kemanusiaan menurut Prof. Hembing adalah sistem pikiran atau tindakan yang memberi perhatian berdasarkan nilai dan kepentingan dengan mencurahkan hidup hanya untuk mensejahterakan kehidupan umat manusia. Kemanusiaan menggambarkan sifat kelembutan manusia, adanya rasa belas kasih, saling mengasihi kepada sesama dan lingkungan yang ada di sekitarnya walau dalam keadaan apapun. Kemanusiaan mencakup segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan yang seharusnya. Manusia harus memiliki asas kemanusiaan, karena sifat ini yang akan menjadi pendorong manusia untuk melakukan perbuatan kemanusiaan. Sifat kemanusiaan tidak muncul begitu saja, seseorang akan memiliki sifat kemanusiaan apabila ia memiliki pemikiran yang positif dan bertindak pada jalan yang positif. Sebaliknya, orang yang tidak baik tentu tidak memiliki sifat kemanusiaan, karena perbuatan kemanusiaan adalah segala sesuatu yang bernilai baik atau positif.<sup>88</sup>

Asas kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam cita-cita penerapan kebijakan PSBB adalah bukti bahwa negara berusaha melindungi rakyatnya dari segala ancaman terburuk akibat pandemi Covid-19. Perikemanusiaan sangat dijunjung tinggi dalam segala aturan perundang-undangan. seperti yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu “Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

---

<sup>88</sup> Siti Nafsiah, *Prof. Hembing Pemegang The Star Of Asian Award, Prestasi Insan Indonesia*, (Jakarta : tt, 200), hal.165-166.

harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional”.

Dari penjelasan yang termuat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut menggambarkan bahwa tujuan dari pembentukan sebuah aturan adalah untuk kepentingan manusia dalam rangka perlindungan. Perikemanusiaan merupakan sebuah sikap universal yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang ada di dunia yang bertujuan untuk saling melindungi dan memperlakuka manusia selayaknya sesuai dengan kodratnya.

Asas yang dijunjung tinggi dalam kebijakan PSBB yang mengarah pada perlindungan kelangsungan hidup seseorang sehingga tetap menjaga stabilitas dan kuantitas kehidupan manusia adalah asas perikemanusiaan. Dengan berasaskan pada perikemanusiaan, pemerintah sebagai tatanan tertinggi dalam sebuah negara menjadi tempat berlindung, segala kebijakan yang dikeluarkannya adalah jalan yang terbaik bagi bangsa. Karena segala aspek kehidupan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tujuannya adalah untuk melindungi manusia.

Dalam ketentuan pelaksanaannya, UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan mengamanatkan bahwa mekanisme kelanjutan dari bentuk kekejarantinaan kesehatan diatur oleh Peraturan Menteri, hal ini disebutkan dalam pasal 15 ayat (4) Pasal yang menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan Kekejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri”.



Ketentuan tentang PSBB yang merupakan bagian dari Keekarantinaan Kesehatan dalam hal ini diatur oleh peraturan Menteri yang sifatnya sebagai penjelas atau aturan yang merinci bagaimana sistematisa penerapan PSBB tersebut. Menteri yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri merupakan peraturan yang dibentuk berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan. Peraturan menteri memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum, maka dalam hal ini Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 adalah peraturan perundang-undangan yang lahir atas dasar peraturan yang ada di atasnya yaitu UU Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Permenkes ini adalah peraturan perundang-undangan yang bermuara pada amanat UU Nomor 6 Tahun 2018 sebagai jawaban dari mekanisme pelaksanaan PSBB yang diterapkan oleh Pemerintah.

Terdapat beberapa aturan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan PSBB berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yaitu :

1. Peliburan Sekolah

Peliburan sekolah yang dimaksud dalam penerapan kebijakan PSBB ini adalah menghentikan proses belajar mengajar secara langsung atau tatap muka seperti biasanya, kegiatan belajar mengajar akan digantikan dengan sistem belajar yang paling efektif yaitu memanfaatkan media internet. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, penelitian dan sebagainya juga

dilaksanakan melalui media yang paling efektif, hal ini adalah salah satu langkah dalam pencegahan persebaran penyakit.

Dalam hal ini tetap ada pengecualian, demi mencapai tujuan bersama yaitu mengurangi angka positif Covid-19, maka dibutuhkan partisipasi sumber daya manusia. Segala jenis lembaga pendidikan, penelitian dan pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan boleh melaksanakan kegiatan tatap muka dengan minimum orang dan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan aturan yang berlaku.

## 2. Peliburan Tempat Kerja

Yang dimaksud dengan peliburan tempat kerja adalah adanya pembatasan kegiatan kerja secara langsung dan menggantinya dengan bekerja dari rumah untuk tetap menjaga produktivitas atau kinerja pekerja. Prosesnya bisa dilakukan dengan menggunakan media internet dalam menjaga komunikasi dan pertemuan-pertemuan penting secara virtual.

Dalam hal ini, terdapat pengecualian peliburan tempat kerja, yaitu bagi tempat-tempat atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan langsung atau menjadi pendukung dalam proses penanganan wabah pandemi Covid-19 yaitu yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan makanan, segala jenis bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, komunikasi, keuangan, industri, distribusi, ekspor dan impor, logistik dan segala jenis perusahaan yang menyediakan kebutuhan dasar lainnya (Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah

dan perusahaan publik tertentu, Perusahaan komersial dan swasta, perusahaan industry dan kegiatan produksi, perusahaan logistik dan transportasi). Hal ini tetap boleh beroperasi namun dibatasi dengan jumlah minimum orang dan protokol kesehatan yang ketat.

### 3. Pembatasan Kegiatan Keagamaan

Pembatasan kegiatan keagamaan diartikan sebagai segala kegiatan keagamaan tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan baik shalat berjamaah di rumah walaupun hanya sebatas anggota keluarga. Segala bentuk rumah ibadah untuk umum harus di tutup. Apabila ada aktivitas pemakaman yang meninggal bukan karena Covid-19 maka boleh dihadiri oleh orang lain dengan jumlah tidak boleh lebih dari dua puluh orang. Menghadiri prosesi pemakaman juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan demi menjaga diri dan orang lain dari paparan virus.

### 4. Pembatasan Kegiatan di tempat/fasilitas umum

Segala bentuk tempat umum dibatasi dalam rangka mengurangi persebaran Covid-19 kecuali pada tempat-tempat yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok dan berkaitan dengan pelayanan kesehatan misalnya seperti, supermarket, minimarket, toko, pasar dan tempat sejenisnya, segala tempat yang berkaitan dengan kesehatan seperti rumah sakit, toko obat, apotek, klinik, laboratorium dan sejenisnya, segala tempat yang difungsikan untuk karantina atau isolasi pasien Covid-19 seperti hotel rujukan untuk isolasi, wisma untuk isolasi dan tempat-tempat untuk istirahat para tenaga medis, perusahaan yang diperuntukan untuk fasilitas karantina, fasilitas untuk kebutuhan sanitasi, tempat atau fasilitas

yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk termasuk tempat untuk berolahraga. Hal ini tetap dapat beroperasi namun dalam kondisi yang memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

#### 5. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya

Pembatasan dalam hal kegiatan sosial budaya adalah pembatasan yang dilakukan untuk mencegah kerumunan orang dalam segala bentuk kegiatan sosial dan budaya tersebut hal ini juga berpedoman pada lembaga adat resmi yang diakui oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Pembatasan ini juga termasuk pada pelarangan pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik dan budaya.

#### 6. Pembatasan moda transportasi

Pada moda transportasi umum baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum yang mengangkut orang, tetap boleh berjalan seperti biasa namun harus membatasi jumlah penumpang. Transportasi yang mengangkut barang boleh tetap beroperasi dengan ketentuan harus yang mengangkut barang penting dan esensial seperti barang-barang kebutuhan pokok, barang-barang yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, angkutan untuk pengedaran uang, angkutan yang mengangkut BBM/BBG, angkutan yang dipergunakan untuk pendistribusian barang dan sejenisnya. Transportasi untuk layanan kebakaran, hukum, ketertiban, dan layanan darurat juga tetap boleh beroperasi, selain itu segala bentuk transportasi yang difungsikan untuk bantuan dan evakuasi dalam lingkup penyelamatan.

7. Pembatasan kegiatan lainnya yang khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

Yang termasuk dalam pembatasan kegiatan lainnya adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan operasi militer/kepolisian baik sebagai unsur utama maupun unsur pendukung. Kegiatan ini mencakup segala kegiatan yang mendukung pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Hal ini juga mencakup juga pada segala kegiatan militer/kepolosian yang bertujuan untuk tetap menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketentuan PSBB yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam mengurangi angka kematian didasari dengan pengaruh penyebaran virus Covid-19 yang sangat berbahaya. Seperti yang diberitakan oleh Stasiun Televisi Channel News Asia yang dikutip oleh Agencies, pada hari Selasa, 11 Februari 2020 bahwa Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organisation* (WHO) menyatakan bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus corona sangat berbahaya dan menjadi ancaman yang serius bagi dunia.

Dalam konferensi Internasional pertama pada tanggal 11 Februari 2020, Tedros mengemukakan argumennya kepada seluruh ilmuawan bahwa virus Corona adalah ancaman yang sangat serius bahkan lebih kuat dari tindakan teroris apapun. Virus Corona telah menginfeksi lebih dari 25 negara dan membunuh lebih dari seratus ribu orang. WHO telah menetapkan kejadian virus Corona sebagai darurat

kesehatan global. Untuk mengetahui negara-negara yang terdampak Covid-19, penulis akan menguraikan 30 negara dengan tingkat Covid-19 terparah di dunia.

Tabel 2 :  
30 Negara Dunia yang terdampak Covid-19

NO	NEGARA	TOTAL KASUS	KASUS KEMATIAN
1	Amerika Serikat	34.511.636	619.595
2	India	30.316.897	397.668
3	Brazil	18.448.402	514.402
4	Perancis	5.770.530	111.012
5	Rusia	5.472.941	133.893
6	Turki	5.414.310	49.634
7	Inggris	4.755.078	128.103
8	Argentina	4.423.636	93.142
9	Italia	4.258.456	127.500
10	Kolombia	4.187.194	105.326
11	Spanyol	3.792.642	80.789
12	German	3.734.812	91.336
13	Iran	3.180.092	83.985
14	Polandia	2.879.689	74.979
15	Meksiko	2.507.453	232.608
16	Ukraina	2.234.281	52.295
17	Indonesia	2.135.998	57.561
18	Peru	2.049.567	192.163
19	Afrika Selatan	1.941.119	60.038
20	Belanda	1.683.828	17.741
21	Ceko	1.666.947	30.298
22	Cili	1.551.137	32.454
23	Kanada	1.414.134	26.238
24	Filipina	1.403.588	24.456
25	Irak	1.332.046	17.121
26	Swedia	1.088.896	14.584
27	Belgia	1.083.478	25.168
28	Romania	1.080.667	33.311
29	Pakistan	955.657	22.231
30	Bangladesh	896.770	14.276

Sumber : worldometers.info, diupdate tanggal 27 Juni 2021.

Berdasarkan informasi dari WHO, proses penyebaran virus ini sangat serius dapat menyebar dari hewan ke manusia bahkan dari manusia ke manusia. Secara umum proses penularannya seperti virus lain yaitu : pertama, dari percikan air liur (*droplet*) orang yang terinfeksi dikarenakan batuk atau bersin; kedua, menyentuh wajah atau tangan seseorang yang sudah terinfeksi; ketiga, menyentuh mata, hidung, mulut setelah memegang barang-barang yang terkena percikan air liur orang yang terinfeksi, atau dapat tertular melalui tinja.

Keadaan yang semakin memburuk dan kasus penyebaran Covid-19 terus meluas, maka pada hari Kamis, 12 Maret 2020, WHO menetapkan bahwa Covid-19 adalah sebuah pandemi global. Dengan ditetapkannya hal ini, WHO berharap negara-negara di dunia harus semakin waspada dan serius dalam hal penanganan wabah ini. Menurut Tedros, beberapa negara di dunia mengalami kesulitan dalam menangani hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut.

Masa inkubasi dari virus ini sendiri memerlukan waktu 5-6 hari atau bahkan sampai 14 hari. Resiko penularan yang tertinggi terjadi pada hari-hari pertama penyakit tersebut muncul karena konsentrasi sekret virusnya lebih tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan virus ini dengan waktu 48 jam sebelum adanya gejala (*presimptomatik*) dan sampai 14 hari setelah adanya gejala. Sebuah studi menyatakan bahwa 12, 6% menunjukkan penularan *presimptomatik*, oleh karenanya sangat penting untuk diketahui kapan periode *presimptomatik* itu untuk kemungkinan bahwa virus dapat menyebar melalui *droplet* atau kontak dengan benda yang sudah terkontaminasi. Pada beberapa kasus terdapat pula kasus

konfirmasi positif Covid-19 tanpa adanya gejala (*asimptomatik*), walaupun resiko penularan sangat rendah namun masih bisa terjadi.

Kemudian pada tanggal 9 Juli 2020 WHO menyatakan hasil risetnya bahwa virus Corona dapat berlama-lama di udara dalam ruangan tertutup. Hal ini tentu menjadi ketakutan yang luar biasa karena dengan mudahnya virus menyebar dari satu orang ke orang lain dalam ruangan tersebut. Tetesan air liur yang berukuran dibawah 5 mikrometer yang mengandung virus SARS-Cov-2 dapat melayang di udara selama beberapa jam dan dapat berkelana puluhan meter. Penularan melalui udara ini disebut dengan *airborne*.

Berdasarkan pernyataan ini, bahwa kondisi menjaga jarak pada batasan minimal 1-2 meter perlu dikoreksi kembali terlebih apabila seseorang dalam keadaan tidak mematuhi protokol kesehatan seperti batuk tanpa menutup mulut atau melepas masker atau bahkan tidak memakai masker. Dapat dibayangkan apabila hal ini terjadi di tempat umum yang penuh dengan keramaian. Mengingat virus corona yang dapat bertahan di udara terlebih pada udara yang tidak sehat, maka sebaiknya kegiatan ditempat tertutup dan keramaian dapat dihindari.

Pada kasus umum, Covid-19 hanya mengakibatkan infeksi pernapasan ringan sepertihalnya flu. Namun virus ini dapat menjadi parah apabila menyerang orang-orang yang sudah memiliki riwayat penyakit bawaan seperti *pneumonia* (infeksi paru-paru), infeksi ginjal, dan penyakit-penyakit dalam lainnya. Akibat yang paling ditakutkan dari virus ini yaitu mengakibatkan kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, namun akan lebih berbahaya jika menginfeksi orang-orang



yang memiliki kekebalan tubuh lemah seperti anak-anak, lansia, bayi, perokok dan yang mempunyai penyakit bawaan.

Salah satu solusi yang dapat diambil dalam hal memutus mata rantai persebaran Covid-19 sekaligus mengurangi angka positif yang akan berpengaruh pada pengurangan jumlah kematiannya, maka kebijakan PSBB adalah jawabannya. Ketentuan PSBB membatasi segala aktivitas masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu dengan dukungan penuh dan kesadaran masyarakat itu sendiri bahwa Covid-19 adalah ancaman yang serius yang dapat berakibat kematian.

Dengan penerapan kebijakan PSBB, segala kegiatan masyarakat akan terkontrol, karena segala kegiatan yang bersifat umum dalam artian mempertemukan orang-orang dengan jumlah banyak akan ditutup sementara. Hal ini sesuai dengan amanah UUD NRI 1945 yang menjunjung tinggi asas perlindungan. Dengan adanya kebijakan PSBB yang dinilai dapat memutus mata rantai persebaran Covid-19, karena secara tidak langsung seseorang yang terinfeksi Covid-19 tidak akan bertemu dengan orang-orang yang masih sehat, misalnya dalam keadaan berpapasan di tempat-tempat umum seperti pasar raya, rumah makan, tempat ibadah dan lainnya.

Dalam kebijakan PSBB ini, masyarakat juga dipaksa untuk tetap berada di rumah, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Pelaksanaan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda

transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan. Seperti contoh, sekolah dan tempat kerja tertentu harus tutup, maka setiap siswa dan karyawan mengganti jam sekolah atau jam kerja secara online melalui aplikasi yang dinilai efektif sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah atau perusahaan tertentu. Hal ini membuat seseorang tetap berada di rumah karena kegiatan sehari-hari yang menjadi tanggungjawabnya juga dilakukan di rumah.


Betapa pentingnya menjaga diri sendiri dengan mengikuti setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena sejatinya setiap kebijakan tersebut membawa pengaruh besar terhadap solusi permasalahan yang sedang dialami, terlebih saat pandemi sekarang ini. Menjaga diri sendiri terlebih dahulu adalah langkah awal dari setiap perubahan, dengan membiasakan diri menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, berolahraga, melakukan hal-hal positif saat berada di rumah seperti membaca buku dan sebagainya, menerapkan protokol kesehatan ketat saat harus terpaksa keluar rumah dengan memakai masker medis yang disarankan oleh pemerintah, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer setelah menyentuh benda-benda yang terlihat tidak steril, menjaga jarak dengan orang-orang dan sebagainya. Dalam hal ini untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, yang tidak kalah penting adalah menyeimbangkan pikiran agar selalu tenang dan tidak merasa takut berlebihan serta tidak terbawa arus berita-berita bohong / hoaks terkait pandemi Covid-19.

Berdasarkan data yang bersumber dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, pada awal munculnya Covid-19 di

Indonesia, puncak kenaikan Covid-19 terjadi pada tanggal 2 Juni 2020, kasus positif mencapai 26.940 orang dengan jumlah kematian hingga 1.641 orang.

Gambar 4 :

Kasus positif Covid-19 di Indonesia (Diupdate tanggal 27 Juni 2021)




Sumber : worldometers.info, diupdate tanggal 27 Juni 2021.

Berdasarkan garfik di atas, dapat kita lihat bahwa kenaikan yang signifikan dalam kurun waktu 2 Tahun selama Covid-19 masih berkembang di Indonesia yang terjadi pada pertengahan November 2020 dan terus meningkat hingga bulan Januari. Hal ini terjadi karena tingginya mobilitas di Indonesia walaupun sudah dinyatakan bahwa Covid-19 adalah sebuah Pandemi yang dapat mengancam nyawa manusia. Hal ini juga dipicu dengan perayaan Natal dan Tahun Baru yang menjadikan kasus positif Covid-19 terus melonjak. Dengan kata lain apabila angka positif Covid-19 naik, itu berarti resiko kematian akibat Covid-19 juga akan naik. Namun dapat kita lihat juga, angka positif juga turun secara signifikan di awal tahun

2021 yaitu pada Bulan Februari sampai dengan April. Hal ini tentu merupakan buah dari kerja keras kita bersama dalam membangun kesadaran akan bahaya virus Covid-19 dan mengikuti segala kebijakan pemerintah.

Gambar 5 :

Turunnya angka kematian Covid-19 pada Bulan Februari sampai dengan Bulan April 2021 di Indonesia (Diupdate tanggal 27 Juni 2021)



Sumber : worldometers.info, diupdate tanggal 27 Juni 2020.

Tampak bahwa pada grafik tersebut, kasus kematian menurun signifikan pada masa-masa akhir pemberlakuan PSBB yaitu rentan waktu dibulan Februari sampai awal April. Dampak dari pemberlakuan PSBB dalam mengurangi angka kematian tentu tidak dapat diukur dalam rentan waktu beberapa bulan saja, dikarenakan banyaknya faktor penolakan kebijakan ini pada awal penerapan hingga pertengahan dan kurang sadarnya masyarakat terhadap bahaya covid-19. Naik turunnya kasus kematian ini juga disebabkan karena masyarakat Indonesia yang

tidak biasa berada di dalam rumah saat mengerjakan aktivitas keseharian yang seharusnya dilakukan di luar rumah. Namun kebiasaan ini lambat laun dapat menyesuaikan dengan keadaan yang membuat masyarakat Indonesia harus mengikuti aturan pembatasan ini demi mengurangi resiko kematian yang dapat berdampak pada kelangsungan kehidupan generasi yang akan datang.

Dan pada akhirnya penerapan PSBB dalam mengurangi angka kematian dapat dinikmati bersama pada akhir penerapan PSBB di awal bulan Maret. Walaupun dampaknya dinilai lambat dan tidak sesuai harapan, namun secara umum PSBB dinilai berhasil dalam mengurangi kasus positif yang akan berdampak pada penurunan kasus kematian. Dalam hal ini pemerintah harus lebih mengevaluasi lebih lanjut mengenai hal-hal yang harus dilakukan. Memang tidak mudah dalam menghadapi keadaan seperti ini, namun ini adalah sebuah kenyataan yang harus dihadapi dan tentu masyarakat juga harus turut serta mematuhi segala kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan kebijakan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah dalam jangka waktu 14 hari pastinya akan membawa sebuah perubahan jika pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama dan berpartisipasi sepenuh hati dalam kebijakan ini. Dengan berkurangnya orang-orang yang terpapar virus Covid-19 maka akan mengurangi jumlah penambahan orang yang positif Covid-19 dan hal ini akan berpengaruh besar pada kasus kematian akibat Covid-19. Jika tidak ada penambahan kasus positif Covid-19, maka kasus kematian akibat Covid-19 tetap pada kisaran jumlah angka positif yang sudah ada karena tidak ada tambahan pasien positif Covid-19 yang baru.

**BAB IV**

**ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH TENTANG KEBIJAKAN  
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM  
MENGURANGI ANGKA KEMATIAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI  
INDONESIA**

**A. Maqāṣid Al-Syarī‘ah Dan Pembagiannya**

**1. Pengertian Maqāṣid Al-Syarī‘ah**

Secara bahasa *maqāṣid al-syarī‘ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī‘ah*. Kata *maqāṣid* adalah jamak dari kata *maqṣad* (*māṣdar mīmi* dari kata *qasada-yaqṣudu-qaṣdan-maqṣadan*). Ibn al-Manzhur berpendapat bahwa kata ini dapat berarti *istiqāmah al-thāriq* yang artinya keteguhan pada satu jalan dan *al-‘itimād* yang artinya sesuatu yang menjadi tumpuan.<sup>89</sup>

Misal dalam Q.S an-Nahl : 16/9, Allah menyeru manusia untuk mengikuti jalan yang lurus yaitu :

وَعَلَّمْتِ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

( سورة النحل / ١٧ : ٩ )

Artinya : ‘ ‘Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang benar)’’. (Q.S. an-Nahl : 16/9).<sup>90</sup>

*Maqāṣid* juga bermakna *al-‘adl* yang berarti keadilan dan *al-tawassuth ‘adam al-ifrāth wa al-tafrīth* yang artinya mengambil jalan tengah tidak terlalu longgar

---

<sup>89</sup> Busyro, *Mqashid Al-Syari‘ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019), hal.5.

<sup>90</sup> Departemen Agama RI. *Al-Hidayah Al-Qur‘an : Tafsir Perkata, Tajwid Kode Angka*, (Banten : Kalim, 2015). Q.S. An-Nahl ayat 9. hal.269.

dan tidak pula terlalu sempit, hal ini sama halnya dengan pernyataan seseorang yang mengatakan “kamu harus berlaku *qasd* (adil) dalam setiap urusanmu baik dalam berbuat dan berkata-kata”, artinya mengambil jalan tengah (*al-wasth*) dalam dua hal yang berbeda.<sup>91</sup>

Kata *al-qasd* juga digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan harus memakai pertimbangan keadilan, tidak berlebihan dan tidak juga terlalu sedikit namun tetap diharapkan mengambil jalan tengah. Dengan demikian *maqāsid* dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus dan kebenaran yang didapatkan haruslah diyakini dan diamalkan secara teguh. Dan setelah melakukan sesuatu itu maka diharapkan akan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kondisi apapun.<sup>92</sup>

Kata *al-syarī'ah* secara bahasa dapat diartikan dengan *mawrid al-mā' alladzi tasyra'u fīhi al-dawāb* yang artinya tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana. Kata ini juga berarti *masyara'ah al-mā'* atau tempat tumbuh dan sumber mata air, yang artinya *mawrid al-syāribah allati yasyra'uhā al-nās fayasyribuhu minhā wa yastaqūna*, artinya tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka

---

<sup>91</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, hal.5.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal.7.

mengambil air. Makna selanjutnya syari'ah biasa dipakai untuk pengertian *al-dīn* (agama), *al-thāriq* (jalan), *al-minhāj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan).<sup>93</sup>

Penggunaan kata *al-syarī'ah* pada pengertian di atas dapat kita lihat pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Jatsiyah : 45/18 yang berbunyi :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(سورة الجاثية / ٤٥ : ١٨)

Artinya : “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (Q.S Al-Jatsiyah : 45/18).<sup>94</sup>

Penggunaan kata *al-syarī'ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air memiliki makna bahwasanya air itu adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk yaitu manusia, hewan dan tumbuhan. Sama halnya dengan agama Islam yang merupakan sumber kehidupan bagi setiap Muslim, baik dari segi kemaslahatannya, kemajuan dan keselamatannya di kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini juga diartikan tanpa syariah seseorang tidak dapat bertahan hidup sama halnya dengan manusia yang tidak bisa hidup tanpa adanya air. Syariah Islam adalah sumber segala kebaikan, kebahagiaan dan pengharapan.<sup>95</sup>

Dari penjelasan diatas, kita dapat memaknai bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sebuah usaha manusia untuk mendapatkan hasil yang baik dan jalan

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal.8.

<sup>94</sup> Departemen Agama RI. *Al-Hidayah Al-Qur'an : Tafsir Perkata, Tajwid Kode Angka*, (Banten : Kalim, 2015). Q.S. Al-Jatsiyah ayat 18. hal.501.

<sup>95</sup> Busyro, *Mqashid Al-Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, hal.9.



kebenaran berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. segala sesuatu yang diharapkan oleh manusia dapat dicapai dengan adanya *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu dalam perjalanan penetapan hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* sangat berperan penting dalam menentukan arah dari tujuan yang ingin dicapai.

Ulama yang berkonsentrasi secara matang dalam *maqāṣid al-syarī'ah* adalah imam Syatibi, walaupun begitu menurut Busyro, Imam Syatibi tidak mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* secara terperinci, demikian yang tergambar dari kitabnya *al-muwafaqat*, namun beliau lebih menitikberatkan pada isi dari *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri. Hal ini karena ulama-ulama klasik membahas langsung pada isinya tanpa terlebih dahulu mendefinisikannya. Pendefinisian ini baru dilakukan oleh sebagian ulama-ulama kontemporer. Namun pada dasarnya mereka telah memberi inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* itu adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>96</sup>

Imam al-Syatibi dalam Kitabnya *al-muwafaqat*, beliau menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kata-kata tersebut diantaranya ialah *maqāṣid al-syar'iyyah fī al-syarī'ah* dan *maqāṣid min syar'i al hukm*. Menurut Asafri Jaya Bakri, walaupun beliau menggunakan kata-kata yang berbeda dalam pengungkapan *maqāṣid al-syarī'ah*, namun tetap mengandung pengertian yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt. Imam

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal.9-10.

Syatibi sebagaimana yang tertuang dalam kitabnya yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri mengungkapkan makna *syarī'ah* itu sendiri yaitu :<sup>97</sup>

هذه اشريعة وضعت لتحقيق مقاصد اشرع في قيام مصالحهم في الدين  
والدنيا معا

Artinya : ‘‘*Sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat*’’.

Ungkapan lain yang dikatakan oleh Imam Syatibi yaitu :

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya : ‘‘*Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba*’’.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Imam al-Syatibi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kandungan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sebuah tujuan hukum yang berguna bagi kemaslahatan umat manusia. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang ditekankan oleh Imam Syatibi pada umumnya bertitik tolak pada kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan pada pada ayat-ayat al-Qur'an terdapat segala kemaslahatan.<sup>98</sup>

Definisi *maqāṣid al-syarī'ah* yang agak sempurna menurut penulis seperti yang dikutip oleh Busyro, yaitu definisi *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili :

---

<sup>97</sup> Asafri Jaya Bakir, *Konsep Maqashid Syari'ah (Menurut Al-Syatibi)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal.63-64.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hal 66.

مقا صد الشريعة هي المعاني والاهداف الملحوظة في جميع احكامه او  
معظمها او هي الغاية من الشريعة والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم  
من احكامها

Artinya : ‘*Maqāṣid al-syarī‘ah* adalah makna-makna dan tujuan yang dapat difahami atau dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syari‘at Islam dan rahsia-rahasia yang ditetapkan oleh al-Syar‘i pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya’.

Berdasarkan penjelasan seputar definisi-definisi *maqāṣid al-syarī‘ah* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* itu adalah sebuah rahasia-rahasia dan bentuk tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syar‘i dalam setiap hukum yang diterapkan oleh Allah Swt.<sup>99</sup> Dari beberapa penjelasan di atas terdapat kesesuaian antara pengertian *maqāṣid al-syarī‘ah* secara bahasa dan istilah. *Maqāṣid al-syarī‘ah* secara bahasa *istiqāmah al-thāriq* dan *al-i’timād* (berpegang teguh pada satu jalan) dan *al-syar‘i* (Allah Swt) juga menghendaki untuk merealisasikannya. Allah SWT menjadikan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai *al-kasr fi ayy wajhin kāna* (menyelesaikan masalah dengan cara apapun), namun tetaplah berpegang teguh pada prinsip *al-‘adl wa al-tawassuth ‘adam al-ifrāth wa al-tafrīth* (mengambil sikap pertengahan dan tidak berlebih-lebihan).<sup>100</sup>

Hal demikian berarti *maqāṣid al-syarī‘ah* merupakan sebuah tujuan dan inti dari hukum syara’, dimana setiap penggali hukum (mujtahid) harus menghadapkan perhatian penuh ke arah itu. Salah satu prinsip yang harus ditekankan dalam

<sup>99</sup> Busyro, *Mqashid Al-Syari‘ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, hal.11.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hal.12.

maqashid syari'ah yaitu mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam pengaplikasiannya, karena sesungguhnya kemaslahatan yang akan diwujudkan haruslah mengacu pada nash al-Qur'an dan bukan semata-mata karena pemikiran manusia saja.

Yusuf Hamid al-Alim sebagaimana dikutip oleh Busyro seputar rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh *maqāṣid al-syarī'ah*, mengatakan bahwa tujuan *al-Syar'i* (Allah Swt) dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, hal ini dapat berupa mewujudkan manfaat atau dengan cara menolak segala kerusakan (mafsadat). Begitu juga dengan Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Busyro mengatakan bahwa sebuah hukum yang dikehendaki oleh Allah Swt, baik berupa perintah atau larangan memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk pengabdian kepada Allah Swt, dan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>101</sup> Menurut Satria Efendi, *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki kandungan pengertian umum dan khusus. Kandungan umumnya merujuk pada apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat atau hadits-hadits hukum yang terkandung didalamnya, hal ini identik dengan kata *maqāṣid al-syar'i* yang artinya maksud Allah Swt dalam menurunkan ayat-ayat tentang hukum dan maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum. Sedangkan untuk pengertian yang bersifat

---

<sup>101</sup> *Ibid.*,

khusus yaitu substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah rumusan hukum.<sup>102</sup>

*Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan akhir (*al-ghayāh*) yang dikehendaki oleh *al-Syar'i* dalam merealisasikan kemaslahatan manusia. Hal ini membawa kesimpulan bahwa secara umum ketetapan Allah Swt dan Rasul-Nya tidak ada yang sia-sia tanpa tujuan, segala sesuatunya mengarah pada kebaikan atau kemaslahatan, baik kemaslahatan umum maupun individu.

## 2. Pembagian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Imam al-Syatibi berpendapat bahwa tujuan Allah Swt menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (*jalb al-maṣālih wa dar'u al-mafāsīd*). Beliau juga menyatakan bahwa aturan hukum yang Allah Swt turunkan semata-mata untuk kebaikan berdasarkan tingkat kebutuhannya yaitu *al-ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), *al-hājiyyāt* (kebutuhan sekunder) dan *al-tahsīniyyāt* (kebutuhan tersier).<sup>103</sup>

Sebelum kita berlanjut pada pembahasan tiga tingkatan *maqāṣid al-syarī'ah* seperti yang tersebut di atas, perlu kita ketahui bersama bahwa pendapat umum ulama dalam hal ini membatasi pemeliharaan kemaslahatan itu pada lima hal pokok saja. Analisis ini penting diungkapkan karena tidak dikemukakan secara tekstual dalil-dalil yang menjadi dasar pendapat ulama tersebut yang menyatakan bahwa

---

<sup>102</sup> Ghafar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, NO. 118, Juni – Agustus 2009., hal.119.

<sup>103</sup> Busyro, *Mqashid Al-Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, hal.12.

*maqāṣid al-syarī'ah* hanya berupa lima hal pokok saja, baik Imam al-Syatibi maupun ulama-ulama sebelum atau sesudahnya. Mereka juga tidak menjelaskan mengapa hal tersebut harus dibatasi. Oleh karenanya, pembatasan tersebut adalah hasil ijtihad para ulama dengan berpedoman pada dalil-dalil yang secara umum mengarah ke sana. Hal ini memungkinkan bahwasanya bisa saja pemeliharaan itu hanya terfokus pada lima hal pokok saja, hal ini bisa saja bertambah seperti yang diungkapkan oleh al-Qarafi yang menambahkannya dengan *al-'irdh* (pemeliharaan kehormatan) adalah bagian dari *al-ḍarūriyyāt* yang seharusnya dipelihara.<sup>104</sup>

Dalam hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Busyro seputar pendapatnya mengapa para ulama hanya membatasi *al-ḍarūriyyāt* kepada lima hal pokok saja, diantara analisis pendapatnya yaitu :<sup>105</sup>

- 1) Hal ini berkenaan langsung dengan persoalan pada hukum Islam termasuk dalam tatanan hukum praktis dan umum yang mencakup kehidupan sehari-hari serta memiliki pengaruh yang signifikan sampai ke akhirat dan bukanlah persoalan keislaman secara umum. Hal ini di buktikan dengan pembahasan-pembahasan dalam kitab fikih yang pada umumnya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima hal pokok ini diatur secara jelas dan tegas dalam syari'at Islam serta bagi siapa saja yang mengabaikannya terdapat aturan yang jelas pula. Adapun seputar penambahan-penambahan yang dilakukan oleh sebagian ulama

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal.110.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal.110-112.

seperti *al-‘irdh* (memelihara kehormatan) tidaklah memiliki dampak yang besar apabila diabaikan seperti yang ditimbulkan oleh *al-ḍarūriyyāt al-khams*, atau jikapun berdampak maka hanya berpengaruh pada kehidupan dunia saja, sedangkan *maqāṣid al-syarī‘ah* berpengaruh pada kehidupan dunia hingga menuju akhirat.

- 2) Segala ketentuan yang terkait pada aturan *al-ḍarūriyyāt al-khams* disertai dengan ancaman-ancaman di dunia yang berupa sanksi fisik yang tidaklah ringan apabila ketentuan tersebut dilanggar, dan pelakunya dikategorikan termasuk dosa besar. Hal ini yang menyebabkan al-Ghazali dalam kitabnya *Ihyā’ Ulūm al-Dīn*, memasukkan pelanggaran terhadap *al-ḍarūriyyāt al-khams* sebagai duatu dosa besar. Dalam hal pemeliharaan agama, seseorang dilarang untuk melakukan *riddah* (murtad), dalam hal pemeliharaan jiwa, seseorang dilarang untuk membunuh, dalam hal pemeliharaan akal seseorang dilarang untuk meminum khamar, dalam hal memelihara keturunan dilarang untuk berzina dan dalam hal memelihara harta seseorang dilarang untuk mencuri. Apabila hal tersebut dilanggar, maka sanksi yang didapatkan bukan hanya hukuman fisik di dunia melainkan siksaan yang juga akan didapatkan di akhirat. Adapun mengenai *al-‘irdh* (memelihara kehormatan) yang diambil dari ketentuan *qadzab* (menuduh seseorang melakukan perbuatan zina) sejatinya memiliki sanksi pidana berupa hukuman fisik, tetapi apada dasarnya dapat

dikembalikan pada hal pokok dari hakikat *qadzaf* itu sendiri yaitu memelihara keturunan.

- 3) *Al-ḍarūriyyāt al-khams* ditemukan berdasarkan penelitian ulama yang dilakukan dengan cara menghimpun seluruh dalil-dalilnya, baik dalil yang berupa seruan atau dalil yang berupa larangan. Berdasarkan penelitian para ulama yang menggunakan teori *al-istiqrā'*, hanya lima hal saja yang menjadi fokus *al-Syar'i* dalam menetapkan suatu hukum. Hal ini mencakup pada bidang ibadah, muamalah, munakahat, jinayah dan siyasah. Hal ini berarti bahwa secara umum seluruh ketetapan hukum *al-Syar'i* bermuara kepada salah satu dari *al-ḍarūriyyāt al-khams* (agama, jiwa, nasab, akal, dan harta). Adapun seputar *al-'irdh* (memelihara kehormatan) merupakan ketentuan yang khusus dan tidak banyak ketentuan *al-Syar'i* yang dapat disanidngkan dengan hal itu.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembatasan *al-ḍarūriyyāt al-khams* hanya terbagi pada lima hal pokok saja, hal ini menjadi hasil ijtihad seluruh ulama dan dapat diterima oleh para ulama, walaupun ulama yang menambahkan *al-'irdh* (memelihara kehormatan) termasuk ke dalam *al-ḍarūriyyāt al-khams* tersebut. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kesepakatan ulama atas *al-ḍarūriyyāt al-khams* merupakan suatu yang *qath'i*, sedangkan seputar penambahan-penambahan selain dari itu bukanlah merupakan kesepakatan, dan menempati status *zhanni*. Namun juga tidak menutup kemungkinan untuk menambah katagori dari *al-*



*ḍarūriyyāt* apabila ada dasar yang kuat dan secara *al-istiqrā'* dapat dibuktikan kebenarannya.<sup>106</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan, *maqāṣid al-syarī'ah* terbagi menjadi tiga berdasarkan tingkat kepentingannya yaitu *al-ḍarūriyyāt*, *al-hājiyyāt*, dan *al-tahsīniyyāt*. Berikut akan diuraikan penjelasan dari masing-masing tingkatan.

**a. *Al-Ḍarūriyyāt* (Kebutuhan Primer)**

Istilah *al-ḍarūriyyāt* terdapat dalam beberapa peristilahan, mislanya dalam ilmu *ushul fiqih* dan ilmu mantiq. Dalam ilmu mantiq istilah ini disinggung ketika membicarakan tata cara mendapatkan ilmu yang terbagi kepada dua, yaitu ilmu *ḍarūriy* dan ilmu *iktisabiy* atau *nazhariy*. Ilmu *ḍarūriy* adalah ilmu yang dihasilkan tanpa melalui proses berfikir yang mendalam, sedangkan ilmu *iktisabiy* atau *nazhariy* adalah ilmu yang didapatkan melalui pemikiran yang mendalam dan usaha yang sungguh-sungguh.<sup>107</sup>

Dalam ilmu fiqih, istilah dharuriy diartikan sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan dan menurut Muhammad Rawwas Qal'ahjiy adalah suatu kebutuhan yang sangat penting dalam hal menolak bahaya (*dharar*) yang terjadi pada salah satu al-dharuriyyat al-kahms. Apabila *ḍarūriy* tidak ada, maka akan muncul *ḍarurah* yaitu suatu kondisi yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan (*al-hājah al-syadīdah wa al-masyaqah al-syaddah*). Maksud kata *al-ḍarūriyyāt* dan kata-kata yang mirip dengannya adalah dalam lingkup pengertian ulama fiqih.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal.112.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hal.113.

<sup>108</sup> *Ibid.*,

Menurut ulama *ushul fiqh*, kata *al-ḍarūriyyāt* bermakna segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan manusia, baik agama maupun dunianya. Apabila hal ini tidak ada dan tidak terpelihara maka akan menyebabkan kerusakan kehidupan dunia dan akhirat. Dapat disimpulkan juga bahwa *al-ḍarūriyyāt* adalah tujuan utama dalam kehidupan manusia yang berfungsi untuk menjaga kemaslahatan manusia. Tujuan dari hukum Islam dalam bentuk *al-ḍarūriyyāt* ini memelihara lima hal pokok yang dikenal dengan *al-ḍarūriyyāt al-khams* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>109</sup>

Amir Syarifuddin berpendapat bahwa *al-ḍarūriyyāt al-khams* adalah hal yang mutlak yang harus ada pada diri manusia. Oleh karenanya, Allah Swt menyeru kepada manusia untuk melakukan segala upaya demi keberadaan dan kesempunaannya. Sebaliknya Allah Swt melarang untuk melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari bagian *al-ḍarūriyyāt al-khams*.<sup>110</sup>

Menurut Busyro, terdapat dua makna yang terkandung dari makna memelihara seperti yang diungkapkan oleh Amir Syarifuddin yaitu :<sup>111</sup>

- 1) Aspek yang menjadi penguat dari unsur-unsurnya dan yang mengukuhkan landasannya yang disebut dengan *murū'ah min jānib al-wujūd*. Dalam hal pemeliharaan agama misalnya seperti kewajiabn untuk beriman, mengucapkan kalimat syahadat, shalat, puasa, haji, dan

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, hal.113-114.

<sup>110</sup> *Ibid.*,

<sup>111</sup> *Ibid.*, hal.114-115.

lain sebagainya. Dalam pemeliharaan jiwa misalnya kewajiban mencari makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dalam pemeliharaan yang lain misalnya seperti aturan dalam hal pernikahan dan muamalah.

- 2) Aspek selanjutnya yang mengantisipasi agar *al-ḍarūriyyāt al-khams* tidak terganggu dan tetap dalam penjagaan, yang disebut dengan *murū'ah min jānib al-'adam*. Misal segala aturan yang telah ditetapkan dalam permasalahan jinayah seperti si pembunuh, si peminum khamar, si pencuri, pezina dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan yang telah mereka lakukan.

Pada pandangan pertama, pemeliharaan dilakukan dengan mengerjakan semua perintah yang memiliki kaitan dengan lima hal pokok dalam kehidupan manusia. Sedangkan pada aspek kedua dijelaskan pada tindakan menjauhi atau meninggalkan semua perbuatan yang dapat merusak serta mengganggu lima hal pokok tersebut.

#### **b. *Al-Hājiyyāt* (Kebutuhan Sekunder)**

*Al-hājiyyāt* merupakan suatu kebutuhan yang juga harus dimiliki oleh manusia serta keberadaannya akan memudahkan kehidupan manusia dan akan terhindar dari kesulitan. Orang yang tidak memperoleh kebutuhan *al-hājiyyāt* ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur, namun akan

mendapatkan kesulitan dalam menjalankan aktivitas keduniaan dan aktivitas ukhrawinya.<sup>112</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, sesungguhnya *al-hājiyyāt* itu adalah sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang pada pemeliharaan tertinggi yaitu *al-darūriyyāt*. Beliau juga berpendapat bahwa tujuan al-hijiyat itu terbagi menjadi tiga kelompok yaitu :

- 1) Segala hal yang diseru oleh syara' dalam pengerjaannya untuk dapat dilaksanakan kewajibannya secara baik. Hal ini disebut dengan *muqaddimah wajib*. Misalnya dalam hal mendirikan sekolah yang erat hubungannya dengan menuntut ilmu yang berguna dalam hal meningkatkan kualitas akal. Membangun sekolah memang perlu, namun apabila sekolah tidak didirikan maka bukan berarti seseorang tidak dapat menuntut ilmu, karena menuntut ilmu dapat dilaksanakan diluar sekolah.
- 2) Segala hal yang dilarang oleh syara' dalam pengerjaannya untuk menghindarkan segala sesuatu dalam unsur-unsur *darūri*. Misalnya perbuatan zina berada pada tingkatan *darūri*, namun segala perbuatan yang merujuk pada perbuatan zina juga dilarang dalam hal menutup pintu perzinahan. Melakukan perbuatan *khalwat* (menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dalam pengertian zina disebut dengan perbuatan antara laki-laki dan

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hal.115.

perempuan yang tidak terikat perkawinan dan bukan muhrim di tempat sunyi atau menghindarkan dirinya dari keramaian) memang bukanlah perbuatan zina, dan tidak juga merusak keturunan. *Khalwat* juga tidak harus berakhir pada perbuatan zina, meski demikian perbuatan *khawat* dilarang dalam rangka menjauhkan diri terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *ḍarūri*.

- 3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk ke dalam hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Sesungguhnya jika tidak ada *rukhsah* maka tidak akan sampai menghilangkan salah satu dari ketentuan *ḍarūri*, tetapi manusia kan berada dalam kesempitan. *Rukhsah* berlaku dalam hukum ibadah seperti salat bagi mereka yang sedang dalam perjalanan, dalam hal jual beli misalnya diperbolehkan jual beli salam (inden), dalam hal jinayah adanya perbuatan maaf untuk menghilangkan qishas bagi pembunuh, baik diganti dengan *diyāt* (denda) ataupun tanpa adanya *diyāt* (denda).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *al-hājiyyāt* adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Swt dan juga untuk menghindarkan diri dari larangan-larangan Allah Swt yang berkaitan dengan *al-ḍarūriyyāt al-khams*. Jika *al-hājiyyāt* tidak dilakukan, maka perintah dan larangan Allah Swt tidak dapat dijalankan dengan semestinya. Oleh karena apabila dihubungkan dengan pengertian ini, maka *al-*

*hājiyyāt* akan menghasilkan hukum wajib ketika suatu perbuatan diperintahkan, dan hukum haram ketika perbuatan itu dilarang.<sup>113</sup>

**c. *Al-Tahsīniyyāt* (Kebutuhan Tersier)**

*Al-tahsīniyyāt* adalah kebutuhan manusia yang berfungsi sebagai penyempurna dari sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah serta penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak terpenuhi maka tidak akan merusak tatanan hidup manusia dan juga tidak akan menyulitkan manusia. Namun hal ini dipandang akan menghasilkan sesuatu yang sempurna dan nilai keindahan serta akhlak yang tinggi.<sup>114</sup>

Kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi terlaksananya pemeliharaan kebutan *al-darūriyyāt al-khams*, karena derajatnya hanyalah sebagai kebutuhan pelengkap. Misal seperti memakai wewangian ketika hendak shalat berjamaah, mandi sebelum shalat jum'at, belajar diruangan yang bagus dan modern, menikah dengan orang yang memiliki status sosial tinggi, larangan memakan sesuatu yang menyebarkan aroma tidak sedap, dan lain sebagainya. Apabila ditempatkan pada status hukum, kebutuhan *al-tahsiniyat* ini menempati posisi sunah pada suatu perbuatan yang mengandung unsur perintah, dan hukumnya makruh pada sesuatu yang sifatnya larangan.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal.116-117.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hal.117.

<sup>115</sup> *Ibid.*,

## B. *Al-Darūriyyāt Al-Khams*

*Al-darūriyyāt al-khams* diartikan sebagai lima kebutuhan pokok yang harus ada dan harus dipenuhi. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam mengurutkan mana yang lebih dahulu dan lebih diutamakan. Namun pada umumnya mereka mendahulukan pemeliharaan agama (*al-dīn*) pada urutan yang pertama. Menurut Busyro, memang dalam hal ini tidak ditemukan banyak dalil bahwa agama menjadi prioritas yang utama, apalagi jika dikaitkan dengan manusia yang akan melaksanakan agama tersebut. Secara logika, nyawa manusia (*al-nafs*) jauh diatas itu, karena agama tidak akan tegak apabila tidak ada manusia yang menjalankannya. Dan bisa saja manusia akan tetap hidup walau tanpa agama.<sup>116</sup>

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk memelihara agama (berjihad) meski harus mengorbankan harta dan jiwanya. Seperti yang tersebut dalam Firman Allah dalam surah At-Taubah : 9/41 yaitu :

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
(سورة التوبة / ٩ : ٤١)

Artinya : ‘‘Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui’’. (Q.S At-Taubah : 9/41).<sup>117</sup>

<sup>116</sup> *Ibid.*, hal.118.

<sup>117</sup> Departemen Agama RI. *Al-Hidayah Al-Qur'an : Tafsir Perkata, Tajwid Kode Angka*, (Banten : Kalim, 2015). Q.S. At-Taubah ayat 41. hal.195

Dari ayat diatas maka dapat dijadikan sebuah landasan bahwa perlindungan terhadap agama lebih penting dari apapun, bahkan Allah menyeru untuk merelakan harta dan jiwanya dalam hal membela agama.

Kebutuhan *Al-darūriyyāt al-khams* adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut dalam hal mewujudkan serta melindungi eksistensi dari kelima dasar tersebut yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan ini tidak boleh hilang dari kehidupan seseorang, apabila salah satunya terganggu atau hilang maka seseorang akan berada pada posisi kehancuran baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Menurut Imam Syatibi, kelima dasar ini harus tetap dipelihara agar mendapatkan kehidupan yang seimbang dan mendatangkan kebahagiaan bagi manusia.<sup>118</sup> Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ  
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا  
يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
(سورة الممتحنة / ٦٠ : ١٢)

Artinya : *‘‘Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang’’*. (Q.S Al-Mumtahanah : 60/12).<sup>119</sup>

<sup>118</sup> Nilda Susilawati, Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyyat, Al-Hijjiyyat Dan Al-Tahsiniyyat, *Jurnal MIZANI*, Vol.IX, NO.1, Februari 2015., hal.6.

<sup>119</sup> Departemen Agama RI. *Al-Hidayah Al-Qur'an : Tafsir Perkata, Tajwid Kode Angka*, (Banten : Kalim, 2015). Q.S. Al-Mumtahanah ayat 12. hal.552.



Mayoritas ahli *ushul fiqh* menyatakan bahwa sekalipun ayat diatas merujuk pada wanita, namun hal tersebut juga berlaku bagi laki-laki. Menurut mereka dalam ayat ini terdapat kandungan *al-ḍarūriyyāt al-khams* yang harus terus dipelihara oleh manusia. Ungkapan tidak syirik dimaksudkan sebagai langkah dalam memelihara agama, tidak mencuri dimaksudkan untuk memelihara harta seseorang, tidak berzina dimaksudkan dalam rangka memelihara keturunan serta kehormatan seseorang dan tidak membunuh dimaksudkan dalam rangka memelihara jiwa seseorang.<sup>120</sup>

Kelima kebutuhan esensial tersebut merupakan sesuatu yang mutlak harus ada pada diri manusia karena Allah Swt memerintahkan manusia untuk melakukan segala upaya bagi keberadaannya dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah Swt melarang siapa saja untuk melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu *al-ḍarūriyyāt al-khams* tersebut. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mempertahankan lima unsur pokok tersebut adalah sebuah perbuatan yang baik, dan ini adalah sebuah keharusan yang terus berjalan. Dan harus menjauhi segala perbuatan yang dapat merusak atau menghilangkan nilai dari lima unsur tersebut maka haruslah dihindari.<sup>121</sup>

Dilihat dari sisi urutan-urutannya, Busyro dalam hal ini cenderung mengurutkan *al-ḍarūriyyāt al-khams* berdasarkan kesepakatan umum para ulama yaitu dimulai dari pemeliharaan terhadap agama (*hiḍz al-dīn*), memelihara jiwa

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hal.7.

<sup>121</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal.223.

(*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-‘aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-māl*).<sup>122</sup>

1. *Hifz al-dīn* (Pemeliharaan terhadap agama)

Pemeliharaan terhadap agama dibedakan menjadi tiga bagian yang dirutkan berdasarkan tingkat kepentingannya yaitu :

a. Memelihara agama dalam tingkat *Al-darūriyyāt*

Pemeliharaan agama dalam tingkat ini adalah melaksanakan segala kewajiban dalam hal-hal pokok seperti shalat lima waktu, puasa zakat dan melaksanakan haji. Apabila shalat tidak dijaga atau dilalaikan dalam hal pengerjaannya maka akan terancam eksistensi agamanya. Hal ini juga berarti bahwa seseorang harus mempertahankan agamanya dalam kondisi apapun, misal ketika agamanya terancam maka seseorang diharuskan untuk berjihad hal ini berdasarkan aspek mengukuhkan eksistensi agama (*murū’ah min jānib al-wujūd*).<sup>123</sup>

Apabila dilihat dari aspek lain yaitu menolak hal-hal yang mengganggu eksistensi agama (*murū’ah min jānib al-‘adam*) dicontohkan seperti keluar dari agama Islam (murtad) dengan ancaman status kekafiran dan pidana mati. Hal yang sama juga berarti pada orang-orang yang tidak menjalankan perintah wajib lainnya, seperti

---

<sup>122</sup> Busyro, *Mqashid Al-Syari’ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah)*, hal.118.

<sup>123</sup> *Ibid.*, hal.118.

tidak puasa bagi orang-orang yang mampu berpuasa, tidak zakat bagi yang mampu dan ibadah lainnya.<sup>124</sup>

b. Memelihara agama dalam tingkat *Al-hājiyyāt*

Memelihara agama dalam tingkatan ini yaitu dengan menjalankan ketentuan agama yang dimaksudkan untuk menghindarkan kesulitan seperti shalat jama' dan qasar bagi seorang musafir serta kebolehan untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit dan diberi keringanan (*rukhsah*). Begitu juga seperti yang dikatakan Ibn Taimiyah bahwa wanita haid boleh datang ke masjid karena ada kepentingan, boleh membayar zakat senilai bendanya, boleh tawaf bagi wanita haid dengan alasan yang kuat walaupun nantinya akan membayar denda (*dam*). Jika ketentuan seperti ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaannya.<sup>125</sup>

Contoh lain dilihat dari segi sarana-sarana yang memudahkan dalam mengerjakan perintah (*min jānib al-wujūd*) adalah seperti belajar shalat, belajar agama, belajar wudhu dengan sebenar-benarnya agar dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan jika dilihat dari segi sarana-sarana yang dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan yang dilarang (*min jānib al'adam*) adalah seperti lari dari peperangan dalam mempertahankan agama, larangan menambah-nambah dalam hal

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hal.119.

<sup>125</sup> *Ibid.*,

ibadah, larangan berdusta dengan menyebutkan nama Rasul Saw dan sebagainya.<sup>126</sup>

c. Memelihara agama dalam tingkat *Al-tahsīniyyāt*

Pemeliharaan agama di tingkat tahsinyyat yaitu mengikuti segala bentuk petunjuk agama yang bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan melengkapi kewajiban kepada Tuhan. Contohnya yaitu seperti membersihkan pakaian, berhias, menggunakan wewangian ketika hendak beribadah. Dianjurkan mandi ketika hendak shalat jum'at dan sebagainya. Namun hal ini tidaklah wajib dan apabila pelaksanaannya tidak memungkinkan untuk dilakukan maka tidak akan mengganggu eksistensi agama.<sup>127</sup>

2. *Hifz al-nafs* (Pemeliharaan terhadap jiwa)

Pemeliharaan terhadap jiwa dibedakan menjadi tiga bagian dan diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu:

a. Memelihara jiwa dalam tingkat *Al-darūriyyāt*

Pemeliharaan terhadap jiwa dalam tingkatan ini yaitu memenuhi segala kebutuhan pokok untuk dapat melangsungkan kehidupan, misal kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal. Ibn Taimiyah berpendapat wajib hukumnya untuk makan walau sekalipun maknanya tersebut haram apabila dalam keadaan darurat. Dan haram hukumnya menghilangkan nyawa seseorang tanpa adanya alasan yang syar'i. Islam

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hal.119-120.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal.120.

dalam hal ini melarang seseorang untuk melakukan perbuatan bunuh diri, melakukan tindakan aniaya walau tidak berakhir pada pembunuhan. Apabila pemeliharaan terhadap jiwa tidak dijaga dan dilaksanakan maka akan mengancam eksistensi manusia.<sup>128</sup>

b. Memelihara jiwa dalam tingkat *Al-hājiyyāt*

Pemeliharaan jiwa ditingkat ini adalah melakukan sesuatu yang bukan termasuk keharusan, seperti boleh berburu, menikmati makanan yang lezat serta halal, memakai sutera bagi laki-laki dengan keadaan cuaca yang sangat dingin dan sebagainya. Jika tidak melakukan hal ini tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan dapat mempersulit hidupnya. Contoh lain adalah diperbolehkan melihat aurat wanita apabila dalam keadaan genting seperti dalam pengobatan, walaupun secara *ḍarūri* ini haram namun harus dikesampingkan yaitu memprioritaskan kebutuhan *al-hājiyyāt* ini. Contoh lain adalah perintah mencari rezeki untuk menafkahi keluarga dan larangan untuk memakan hak orang lain secara batil, larangan berbuat riba dan sebagainya.<sup>129</sup>

c. Memelihara jiwa dalam tingkat *Al-tahsīniyyāt*

Pemeliharaan jiwa dalam tingkatan ini seperti etika dalam keadaan makan dan minum, mengambil makanan yang ada didekatnya, larangan makan dan minum dalam keadaan berdiri dan sebagainya. Apabila keadaan seperti ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengganggu

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal.121.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal.122.

eksistensi jiwa seseorang, hal-hal seperti ini berhubungan erat dengan etika atau kesopanan.<sup>130</sup>

### 3. *Hifz al-‘aql* (Pemeliharaan terhadap akal)

Pemeliharaan terhadap akal dibedakan menjadi tiga bagian yang diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu :

#### a. Memelihara akal dalam tingkat *Al-darūriyyāt*

Pemeliharaan akal dalam tingkat ini adalah kebutuhan yang pokok yaitu terus mempertahankan akalnya pada level yang baik atau sehat. Seseorang diperintahkan untuk menuntut ilmu demi memelihara akalnya dan meningkatkan kualitas akal mereka. Seseorang dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat melemahkan akal sehat, seperti meminum minuman yang memabukkan dan makanan sejenisnya dan apabila hal tersebut dilakukan maka akan mengganggu eksistensi akal manusia dan akan mendapatkan hukuman berupa 80 kali cambuk untuk hukuman di dunia dan hukuman siksaan yang ada di akhirat.<sup>131</sup>

#### b. Memelihara akal dalam tingkat *Al-hājīyyāt*

Memelihara akal pada tingkat *al-hājīyyāt* seperti yang disampaikan oleh Amir Syarifuddin yaitu mendirikan sekolah sebagai sarana dalam menuntut ilmu. Contoh lain juga seperti dilarangan untuk merusak sarana-saran yang diperuntukan untuk menuntut ilmu, dan sebagainya. Apabila hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak eksistensi

---

<sup>130</sup> *Ibid.*,

<sup>131</sup> *Ibid.*, hal.123.

akal, namun dapat berpengaruh pada kesulitan seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya akan berujung pada kesulitan dalam hidup.<sup>132</sup>

c. Memelihara akal dalam tingkat *Al-tahsīniyyāt*

Pemeliharaan akal pada tingkatan ini, dicontohkan seperti anjuran menuntut ilmu pada sekolah-sekolah yang bagus dan berkualitas serta melarang diri untuk berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini bukanlah kebutuhan utama, namun apabila hal ini dilakukan maka seseorang akan memiliki akal yang berkualitas dan terhindar dari pikiran-pikiran yang dapat mengotori akal.<sup>133</sup>

4. *Hizf al-nasl* (Pemeliharaan terhadap keturunan)

Pemeliharaan terhadap keturunan dibedakan menjadi tiga bagian yang diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu :

a. Memelihara keturunan dalam tingkat *Al-ḍarūriyyāt*

Pemeliharaan keturunan dalam tingkatan yang tertinggi yaitu pada situasi disyariatkan untuk menikah dan pelarangan untuk berbuat zina. Menikah adalah sebuah cara untuk memperoleh keturunan dalam jalur yang sah, sedangkan anak yang lahir dari perbuatan berzina tidak diakui secara sah dalam agama. Mengabaikan hal ini akan merusak eksistensi keturunan dan akan dihukum di dunia maupun diakhirat. Kejelasan

---

<sup>132</sup> *Ibid.*,

<sup>133</sup> *Ibid.*,

dalam memperoleh keturunan tidak hanya berdampak pada kepentingan dunia melainkan untuk kehidupan di akhirat kelak.<sup>134</sup>

b. Memelihara keturunan dalam tingkat *Al-hājiyyāt*

Pemeliharaan keturunan pada tingkat ini misalnya seperti harus menghadirkan saksi dalam pernikahan, menyebutkan mahar saat akad nikah dan pemberian hak talak kepada suami. Hal ini bukanlah kebutuhan utama namun apabila tidak dilakukan maka akan menyulitkan seseorang atas perkawinannya, misal sulit mendapatkan pengakuan perkawinan dan keturunan, menyulitkan suami untuk mengakhiri perkawinan apabila perkawinan tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi.<sup>135</sup>

c. Memelihara keturunan dalam tingkat *Al-tahsīniyyāt*

Memelihara keturunan pada tingkat ini semisal aturan untuk *khitbah* (peminangan), diperbolehkan melihat wanita yang akan dipinang dan mengadakan *walimah* (resepsi) dalam pernikahan. Dilihat dari segi larangan berupa tindakan untuk tidak menikahi kerabat terdekat.<sup>136</sup>

5. *Hifẓ al-māl* (Pemeliharaan terhadap harta)

Pemeliharaan terhadap harta dibedakan menjadi tiga bagian yang diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu :

a. Memelihara harta dalam tingkat *Al-ḍarūriyyāt*

---

<sup>134</sup> *Ibid.*, hal.124.

<sup>135</sup> *Ibid.*, hal.125.

<sup>136</sup> *Ibid.*,



Pemeliharaan harta pada tingkat ini seperti keharusan untuk jual beli dalam proses kepemilikan harta, menjaga amanah dalam pengelolaan harta orang lain, dan syari'at untuk membagikan harta kepada ahli waris. Hal ini juga dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nisab dan haulnya. Islam melarang untuk mengambil harta milik orang lain dengan cara tidak benar seperti merampok atau mencuri, dilarang melakukan riba, penipuan dan memakan harta anak yatim secara zalim, melakukan perbuatan suap dan lain sebagainya. Apabila hal-hal seperti ini dilakukan maka akan menyebabkan kemudharatan yang akan berpengaruh pada rusaknya pemeliharaan harta.<sup>137</sup>

b. Memelihara harta dalam tingkat *Al-hājiyyāt*

Pemeliharaan harta pada tingkatan ini seperti disyari'atkannya jual beli dengan salam, diperbolehkannya sewa-menyewa, hutang-piutang, mudharabah dan lain sebagainya. Dalam hal ini dilarang untuk melakukan monopoli atau menimbun barang, menghampiri petani sebelum sampai ke pasar, dan larangan untuk melaksanakan jual beli pada waktu jum'at. Apabila penjagaan pada tingkat seperti ini diabaikan, maka tidak akan merusak kehidupan seseorang yang berkaitan dengan harta namun akan menyebabkan kendala dan kesulitan dalam proses memperoleh harta. Oleh karena itu diperlukan

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, hal.127.

sebuah aturan seputar hal-hal seperti ini agar mendatangkan kemudahan.<sup>138</sup>

c. Memelihara harta dalam tingkat *Al-tahsīniyyāt*

Pemeliharaan harta pada tingkat ini yaitu dicontohkan dengan ketentuan syuf'ah dalam melakukan transaksi harta benda, mendorong seseorang untuk bersedekah walaupun hartanya tidak mencapai nisab dan haul. Hal ini termasuk dalam etika bermuamalah yang sama sekali tidak akan merusak eksistensi kepemilikan harta serta tidak juga menimbulkan kesulitan. Hal-hal yang dilarang dalam pemeliharaan harta pada tingkatan ini yaitu perilaku mubazir dan kikir dengan harta yang dimiliki, karena sejatinya perilaku boros dan kikir akan menjerumuskan seseorang dari kemuliaan dan kewibawaan.<sup>139</sup>

**C. Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengurangi Angka Kematian Akibat Pandemi Covid-19**

Segala musibah yang terjadi di muka bumi adalah sebuah ketentuan yang telah Allah tetapkan serta tidak ada satu orangpun yang dapat menahan atau menolaknya. Sebagai umat Islam yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang hanya tertuju kepada Allah Swt, maka kita harus berusaha tawakkal pada setiap musibah yang Allah Swt turunkan dan percaya bahwa setiap musibah yang ada terdapat hikmah

---

<sup>138</sup> *Ibid.*,

<sup>139</sup> *Ibid.*,

yang begitu luar biasa setelahnya. Sebagaimana Firman Allah Surah At-Taubah 51/9 yaitu :

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ  
(سورة التوبة/ ٩ : ٥١)

Artinya : ‘‘Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal’’. (Q.S At-Taubah : 9/51).<sup>140</sup>

Dalam ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin dan kehendak Allah Swt. dari segala ujian yang Tuhan berikan terhadap hamba-Nya terdapat hikmah yang dapat diambil. Oleh karena itu kita tidak boleh mengeluh dan teruslah bertaqwa kepada Allah swt. Namun dalam hal ini kita juga di perintahkan untuk menjaga diri dari segala ancaman yang terjadi, kita juga tidak boleh pasrah dan meratapi keadaan, dalam kondisi wabah penyakit seperti sekarang ini kita benar-benar harus melakukan segala upaya untuk melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita.

*Maqāṣid al-syarī‘ah* merupakan sebuah konsep menemukan hukum dalam Islam dengan cara mengambil sebuah keputusan terhadap sebuah permasalahan tertentu dengan asas kemaslahatan. Dalam hal menyesuaikan keadaan dengan kemaslahatan yang berbeda-beda pada setiap zamannya, perlu untuk memahami agama secara benar agar dapat menentukan hukum apa yang dapat diberlakukan pada kondisi tertentu dengan waktu yang tertentu. Dengan adanya pertimbangan *maqāṣid al-*

---

<sup>140</sup> Departemen Agama RI. Departemen Agama RI. *Al-Hidayah Al-Qur’an : Tafsir Perkata, Tajwid Kode Angka*, (Banten : Kalim, 2015). Q.S. At-Taubah ayat 51. hal.196.

*syarī'ah* dalam keadaan tertentu, maka akan mendatangkan sebuah tujuan yang baik (kemaslahatan) dan akan menghindarkan sesuatu yang buruk (mafsadat).

Sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah keputusan yang dipilih terbaik untuk menjalankan fungsinya sebagai pemimpin, baik kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden, Instansi Kementerian dan sebagainya. Pemerintah adalah jajaran pemimpin yang setiap kebijakannya harus ditaati karena hakikat dari sebuah kebijakan adalah kemaslahatan. Sebagaimana kaidah Fiqih dalam bidang Siyasa yaitu :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى لِرْغِيَةِ مَنْ طَبْلَمَصْلِحَةِ

Artinya : ‘Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan’.

Kebijakan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebuah kebijakan yang dinilai dapat mengatasi persebaran virus Covid-19 yang saat ini sedang melanda Indonesia dan menjadi pandemi global. Hal ini berkaitan dengan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pentingnya kita menaati seorang pemimpin dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya yaitu dalam Q.S An-Nisa 4/59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

(سورة النساء / ٤ : ٥٩)

Artinya : ‘Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan para pemimpin diantara kamu’ (Q.S An-Nisa : 4/59) <sup>141</sup>

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa selain taat kepada Allah Swt, Rasul-Nya, Allah juga menyeru umat-Nya untuk taat kepada pemimpin atau disebut juga dengan pemerintah. Dalam hal yang sedang terjadi saat ini, kewajiban kita adalah ikut serta berpartisipasi dengan menaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Taat kepada pemimpin adalah bentuk ibadah terhadap segala ketentuan Allah Swt. Di tengah pandemi Covid-19 seperti ini, pemerintah menyarankan masyarakatnya melalui peraturan yang ditetapkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan melarang untuk berpergian, berkumpul bersama teman, atau mengunjungi rumah saudara, beribadah di Masjid dan Gereja serta kegiatan lainnya. Hal ini keseluruhan untuk mencegah terjadinya kerumunan yang akan berpotensi pada penularan virus Covid-19. Untuk itu masyarakat harus taat, karena kebijakan yang dianjurkan oleh pemerintah yang hakikatnya bermuara pada kebaikan.

Menurut data yang diperoleh dari akun resmi kasus Covid-19 harian dunia yaitu website *Worldometers*, Indonesia menduduki peringkat pertama dan menjadi babak baru pertama kalinya Indonesia memasuki rangking pertama dengan jumlah kasus positif harian yang melampaui negara-negara lain yaitu 25.830 (di update tanggal 02 Juli 2021). Hal ini tentu menjadi kekhawatiran kita semua terkait penanganan wabah pandemi Covid-19, kebijakan apa yang efektif dalam

---

<sup>141</sup> Departemen Agama RI. Departemen Agama RI. *Al-Hidayah Al-Qur'an : Tafsir Perkata, Tajwid Kode Angka*, (Banten : Kalim, 2015). Q.S. An-Nisa ayat 59. hal.89.

mengurangi angka positif Covid-19 yang tentunya juga akan berpengaruh pada kasus kematian akibat pandemi ini.

Gambar 6 :

Kasus positif harian setiap negara di Dunia (Diupdate tanggal 02 Juli 2021)

#	Country, Other	Total Cases	New Cases	Total Deaths	New Deaths
	World	183,529,052	+127,619	3,973,614	+2,435
1	<a href="#">Indonesia</a>	2,228,938	+25,830	59,534	+539
2	<a href="#">Russia</a>	5,561,360	+23,218	136,565	+679
3	<a href="#">Iran</a>	3,232,696	+13,836	84,516	+127
4	<a href="#">Bangladesh</a>	930,042	+8,483	14,778	+132
5	<a href="#">Malaysia</a>	765,949	+6,982	5,327	+73
6	<a href="#">Philippines</a>	1,424,518	+6,192	24,973	+177
7	<a href="#">Thailand</a>	270,921	+6,087	2,141	+61
8	<a href="#">Mexico</a>	2,525,350	+6,081	233,248	+201
9	<a href="#">India</a>	30,458,251	+4,314	400,312	+41
10	<a href="#">Kazakhstan</a>	428,163	+2,590	4,399	+24
11	<a href="#">Mongolia</a>	120,339	+2,376	592	+14
12	<a href="#">Japan</a>	801,721	+1,746	14,802	+21
13	<a href="#">UAE</a>	636,245	+1,663	1,825	+6
14	<a href="#">Bolivia</a>	441,286	+1,662	16,822	+55
15	<a href="#">Kyrgyzstan</a>	127,880	+1,485	2,019	+10
16	<a href="#">Nepal</a>	642,053	+1,391	9,179	+34
17	<a href="#">Saudi Arabia</a>	490,464	+1,338	7,848	+16
18	<a href="#">Pakistan</a>	959,685	+1,277	22,345	+24
19	<a href="#">Belarus</a>	419,330	+1,118	3,164	+11
20	<a href="#">Cambodia</a>	52,350	+966	660	+32

Sumber : worldometers.info, diupdate tanggal 02 Juli 2020.

Berdasarkan gambar di atas, dapat kita lihat bersama pertanggal 02 Juli 2021 Indonesia menjadi peringkat pertama dengan kasus positif Covid-19 sebanyak

harian menembus angka 25.830 dan jumlah kematian yang bertambah terbanyak kedua setelah Rusia yaitu 539 orang dalam satu hari. Hal ini adalah fenomena yang harus ditanggapi dengan cermat dan tepat.

Kebijakan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah sejatinya memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman virus yang dapat menyerang siapa saja. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 1 ayat (11) “Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”.

Kebijakan PSBB diharapkan menjadi solusi untuk menghindarkan seseorang dari paparan penyakit/kontaminasi penyakit berarti juga pada hakikatnya menjaga diri seseorang untuk meraih kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemungkinan terpapar virus (mafsadat). Dengan menghindari mafsadat maka akan mendatangkan manfaat yaitu melindungi seseorang dari paparan virus yang akan membahayakan diri seseorang. PSBB membatasi segala kegiatan tertentu yang berpotensi pada keramaian sehingga hal ini akan melindungi seseorang dari bahaya. Dengan adanya PSBB seseorang dipaksa untuk tunduk pada sebuah aturan, karena sejatinya manusia akan patuh pada aturan yang resmi atau dilegalkan, dari pada hanya himbauan semata.

Dalam kajian *maqāṣid al-syarī‘ah*, segala uapaya yang ditetapkan oleh pemerintah adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya yang

bermuara pada kebaikan. Begitu juga dengan pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap kebijakan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah sejatinya bermuara pada tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu masalah. Hal ini tidak berhenti sampai disini, kita harus melihat sebuah kebijakan itu memprioritaskan pada tingkatan yang mana yang termasuk ke dalam *al-ḍarūriyyāt al-khams*.

Menurut penulis, segala kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mendatangkan sebuah kebaikan atau manfaat maka hal termasuk termasuk ke dalam ibadah. Dalam hal ini, menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah salah satu ibadah untuk taat kepada pemimpin dalam hal regulasi yang pemerintah keluarkan.

Pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap kebijakan PSBB yang diberlakukan di Indonesia, menurut penulis harus dikategorikan terlebih dahulu mana yang lebih penting dalam lingkup *al-ḍarūriyyāt al-khams*. Dari kelima dasar kewajiban dalam memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), memelihara akal (*hifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*hifẓ al-māl*).

#### **D. *Hifẓ Al-Nafs* Dalam Mempertahankan Eksistensi Manusia Di Tengah Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 menjadi musibah besar yang dapat berdampak pada eksistensi manusia yang ada di dunia. Banyaknya korban kematian dimana-mana menjadi tujuan utama setiap manusia harus menghindari wabah tersebut agar tetap dalam kondisi aman dan terpelihara. Terkait dengan wabah Covid-19 kita dapat



melihatnya sebagai ujian dari Allah Swt, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 155/2 yang berbunyi :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ  
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

(سورة البقرة ٢: ١٥٥)

Artinya : ‘Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar’. (Q.S Al-Baqarah : 2/155).<sup>142</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa segala musibah yang ada di muka bumi ini adalah ujian dari Allah Swt sekalipun dalam kondisi yang sangat sulit yang menyebabkan ketakutan seperti wabah Covid-19. Allah Swt adalah Zat Maha Tahu atas segala musibah yang menyimpan sebuah hikmah di dalam peristiwa tersebut. Musibah yang datang tidak pernah memilih apakah hanya untuk mereka yang tidak beriman saja, karena sejatinya segala bencana yang datang adalah sebuah ujian dari Allah Swt kepada hamba-Nya. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surah Al-Ankabut : 29/2 yang berbunyi :

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

(سورة العنكبوت ٢٩: ٢)

Artinya : ‘Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan ‘Kami telah beriman’, dan mereka tidak diuji?’. Q.S Al-Ankabut : 29/2).<sup>143</sup>

<sup>142</sup> Departemen Agama RI. Departemen Agama RI. *Al-Hidayah Al-Qur'an : Tafsir Perkata, Tajwid Kode Angka*, (Banten : Kalim, 2015). Q.S. Al-Baqarah ayat 155. hal.25.

<sup>143</sup> *Ibid.*, Q.S Al-Ankabut ayat 2. hal.397.

Selanjutnya dijelaskan juga pada Surah Al-Baqarah : 2/156 sebagai panduan atau makna rasa kerendahan hati terhadap setiap musibah yang datang hanyalah atas kekuasaan Allah serta segalanya sesuatunya akan kembali kepada Allah Swt, yaitu :

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

(سورة البقرة : ٢ : ١٥٦)

Artinya : ‘(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa suatu musibah, mereka berkata ‘Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un’ (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali)’’. (Q.S Al-Baqarah : 2/156).<sup>144</sup>

Konsep dari *maqāṣid al-syarī’ah* sebagai cara pandang dalam kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah, dari kelima dasar penjagaan terhadap eksistensi manusia, penulis mengutamakan penjagaan terhadap jiwa (*hifẓ al-nafs*) dalam situasi kondisi krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 ini. Karena dalam hal ini nyawa seseorang dinilai sangat berharga dibanding penjagaan terhadap lainnya.

Memilih salah satu yang lebih penting diantara kelima penjagaan dari *al-darūriyyāt al-khams* didasarkan pada tingkat kepentingannya, atau tingkatan yang paling *darūriy*. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh al-Ghazali terkait dengan *Tartib Tanazul* (skala prioritas).<sup>145</sup> Keutamaan menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*) pada kondisi pandemi Covid-19 menurut penulis juga berkaitan dengan eksistensi keberadaan seorang *mukhallaf* (seseorang yang dibebani hukum).

<sup>144</sup> *Ibid.*, Q.S Al-Baqarah ayat 156. hal.25.

<sup>145</sup> Ahmad Muhtadi Anshor dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari’ah. *Jurnal Hukum Islam : Al-Istinbath*. Vol.5, No.2 2020., hal.172.

Seorang mukhallaf akan dapat melaksanakan fitrahnya sebagai manusia yang dibebani oleh hukum untuk menjalankan perintah Allah Swt apabila ia masih hidup di dunia, yang artinya masih bernyawa. Dengan memprioritaskan penjagaan terhadap jiwa seseorang, maka penjagaan untuk tahap selanjutnya akan mengikat secara berdampingan dan beriringan.

Perihal sikap tindak yang harus melekat pada diri seorang muslim yaitu berdo'a dan berikhtiar dalam menghindari diri dari suatu penyakit atau wabah. Terkait wabah covid-19 dan kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah, kita harus turut serta dalam mensukseskan kebijakan tersebut untuk menghindari diri dari paparan virus. Allah Swt melarang hamba-Nya untuk menjerumuskan diri kepada hal-hal yang mudharat dengan sengaja. Dalam peristiwa covid-19 ini, masyarakat sesuai anjuran agama Islam serta terealisasi melalui kebijakan PSBB dilarang dengan sengaja berpergian dan seolah tidak perlu takut dengan bahaya Covid-19. Sesuai dengan Firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah 2/195 yang berbunyi :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

(سورة البقرة ٢: ١٩٥)

Artinya : ‘ *Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*’. (Q.S Al-Baqarah : 2/195).<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup> Departemen Agama RI. *Al-Hidayah Al-Qur'an : Tafsir Perkata, Tajwid Kode Angka*, Q.S. Al-Baqarah ayat 195. hal.31.

Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah Swt melarang hamba-Nya yang dengan sengaja membiarkan dirinya keluar rumah, hal ini diibaratkan seperti menjemput virus untuk hinggap di tubuhnya, padahal faktanya virus covid-19 dengan mudahnya dapat menyebar dan menular. Kita tidak boleh beranggapan bahwa dengan iman di dalam hati maka kita berfikir Allah Swt akan melindungi kita tanpa adanya ikhtiar untuk menghindari wabah tersebut. Dalam sebuah hadits juga disinggung seputar larangan berpergian saat adanya wabah, yaitu :

اذا سمعتم بالطاعون فواضعوا فوطا على ابوابكم واذا دخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا  
جوامنها (رواه البخارى)

Artinya : ‘‘Apabila kamu mendengar adanya suatu wabah penyakit pada suatu negeri maka kamu jangan memasukinya, serta apabila wabah itu berada di dalam negeri yang kamu berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar untuk melarikan diri’’. (H.R Bukhari).

Dalam hadits ini disebutkan bahwa ketika suatu wilayah sedang dalam kondisi terserang suatu wabah, maka kita dilarang untuk pergi ke wilayah tersebut dan apabila kita sedang berada dalam wilayah yang terdampak wabah maka kita dianjurkan untuk tetap berada didalam wilayah itu. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan serta berikhtiar untuk melakukan hal-hal yang positif dalam menghindari wabah. Seperti halnya kebijakan PSBB yang membatasi ruang gerak seseorang, secara tidak langsung kita diharuskan untuk tetap berada di rumah dan tidak diizinkan keluar rumah kecuali dalam kondisi tertentu.

Mengutamakan penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dibanding keutamaan menjaga agama (*hifz al-din*) juga senada dengan Fatwa MUI Nomor

28 Tahun 2020 Tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19 dan Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat Dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Covid-19. Dalam hal ini para ‘alim ulama Indonesia menetapkan sebuah fatwa yang dapat diartikan dalam ranah mengesampingkan ibadah yang berkaitan dengan menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan mendahulukan penjagaan terhadap jiwa manusia (*hifz al-nafs*).

Ulama Indonesia tentunya memiliki landasan yang kuat dalam menetapkan sebuah fatwa berdasarkan dalil-dalil nash al-Qur’an dan Hadits begitu juga dengan memakai kaidah-kaidah fiqhiyah yang telah ditelaah dan disepakati secara bersama untuk mendatangkan sebuah kemaslahatan. Beberapa kaidah fiqhiyah yang dipakai oleh Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tersebut dalam hal menangani wabah pandemi Covid-19 yaitu :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : ‘‘Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain’’.

Dalam hal ini, jika seseorang yang terkena Covid-19 (terkonfirmasi positif Covid-19) tetap melaksanakan aktivitas ibadah di Masjid yang berpotensi mempertemukan seseorang dengan orang lain bahkan dalam lingkup yang luas (lebih dari satu orang) maka seseorang yang terkonfirmasi tersebut dapat menularkan virus yang ada ditubuhnya dengan orang lain, baik melalui sapaan (dapat beresiko menimbulkan terbangnya droplet yang keluar dari mulut seorang penderita Covid-19 ke orang lain ketika sedang berbicara), berjabat tangan

(menularkan virus yang menempel pada tangannya ke orang lain) dan berbagai aktivitas normal lainnya yang sekarang perlu dibatasi.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : ‘Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan’.

Dalam kaidah ini dapat diambil makna bahwasanya dalam mengambil sebuah keputusan yang berupa kebijakan dalam keadaan darurat kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang sedang terjadi didahulukan untuk menolak mafsadahnya dari pada mengambil manfaatnya. Kaidah ini adalah kebaikan dari kaidah ‘*jalbul maṣālih wa dar‘ul mafāṣid*’ yang artinya meraih kemanfaatan dan menolak mafsadah. Menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil manfaat karena mencegah diri dari paparan virus Covid-19 lebih penting dibandingkan ibadah yang dilakukan secara berjamaah misalnya shalat Idul Fitri, ibadah dikesampingkan demi menjaga eksistensi kehidupan manusia. Situasi dan kondisi yang mencekam akibat bahaya Covid-19 menjadikan *hiḥf al-nafs* yang utama dan menggeser kedudukan *hiḥf al-dīn*. Karena sejatinya dalam keadaan seperti ini, menjaga nyawa seseorang sangat berharga dan apabila telah terjaga dengan adanya kebijakan PSBB yang ditetapkan pemerintah, mukhallaf tetap dapat menjalankan ibadahnya walau dalam pembatasan-pembatasan tertentu.

Ajaran syari‘at dalam Islam diturunkan dengan bentuk yang umum dari segala sumber permasalahan. Hukum Islam bersifat tetap dan tegas dan tidak berubah karena tempat dan waktu. Namun, dalam hal hukum-hukum yang mengatur permasalahan lebih rinci lagi, hukum Islam memiliki kaidah-kaidah yang

dapat dipakai dalam penggalian hukum syara'.<sup>147</sup> Hukum Islam tidak difahami secara kaku dalam setiap penerapannya, namun hukum Islam bersifat fleksibel atau dimanis dalam artian menempatkan posisinya pada sesuatu yang dapat disesuaikan yaitu tidak dibatasi oleh daerah tertentu namun berlaku untuk seluruh alam dan dapat disesuaikan dengan setiap zaman.<sup>148</sup>

Mengambil makna melalui pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap kebijakan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka menjaga seseorang dari paparan Covid-19 yang bahkan dapat menyebabkan kematian termasuk ke dalam urusan *maqāṣid syarī'ah al'ammah* yaitu sebuah hukum yang mengatur tentang kepentingan umum, yaitu sebuah aturan yang harus ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek toleransi (*al-samahah/al-tasamuh*), segala kemudahan yang ada dalam syari'at Islam (*al-taisir*), adanya keadilan (*al-'adl*), dan kemerdekaan (*al-hurriyah*). Cakupan dari *maqāṣid* ini juga termasuk ke dalam *al-ḍarūriyyāt al-khams* yaitu menjaga lima dasar kebutuhan (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) manusia dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup> H. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos, 1997), Cet.1. hal.46

<sup>148</sup> *Ibid.*, hal.49.

<sup>149</sup> Busyro, *Mqashid Al-Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, hal.118.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan mengenai Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam mengurangi angka kematian akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam aturan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan adalah adalah bentuk perwujudan dari tugas negara dalam melindungi masyarakatnya sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat ‘*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia*’’, dan bentuk tanggungjawab pemerintah diwujudkan dengan kebijakan PSBB dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kebijakan PSBB berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan asas-asas tertentu yang termuat dalam Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Kejarantinaan Kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas perikemanusiaan, asas manfaat, asas perlindungan, asas nondiskriminatif, asas kepentingan umum, asas



keterpaduan, asas kesadaran hukum dan asas kedaulatan negara. Berdasarkan hal tersebut, asas yang tertinggi pemaknaannya dalam penerapan kebijakan PSBB adalah asas kemanusiaan.

PSBB menjelma sebagai sebuah kebijakan yang memiliki peran untuk melindungi keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia, dengan membatasi kegiatan tertentu pada masyarakat, maka akan mengurangi resiko seseorang untuk bertemu dengan orang lain yang nantinya kemungkinan akan menularkan virus Covid-19. PSBB secara singkat difahami bukan hanya untuk melindungi diri sendiri dari paparan virus, namun juga berusaha untuk melindungi orang lain dari bahaya virus Covid-19, karena sejatinya banyak kasus Covid-19 yang muncul tanpa adanya gejala, hal ini berarti secara tidak langsung dengan keadaan tidak tahu seseorang dapat menularkan virus tanpa diketahui oleh dirinya sendiri.

2. Kebijakan Pemerintah terkait Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) dalam mengatasi pandemi Covid-19 terutama untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia adalah perwujudan dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang hakikatnya adalah untuk kemaslahatan. Hal ini lebih ditekankan pada penjagaan terhadap jiwa seseorang (*hifz al-nafs*). Kebijakan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah membatasi setiap kegiatan tertentu untuk menjaga masyarakat dari bahaya tertular virus Covid-19 dan melindungi masyarakat agar tetap dapat bertahan (bernyawa) dalam kondisi darurat kesehatan.

PSBB dalam pandangan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* adalah Kebijakan yang berbasis *hifẓ al-nafs* (penjagaan terhadap jiwa), hal ini juga dibuktikan dengan dukungan para alim ulama terhadap kebijakan PSSB tersebut dengan mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19 dan Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat Dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Covid-19. Fatwa ini memberikan penjelasan bahwa dalam kondisi seperti ini menjaga jiwa (perlindungan terhadap nyawa seseorang) lebih diutamakan untuk tetap mempertahankan eksistensi manusia sehingga kewajiban penjagaan terhadap yang lainnya dapat terlaksana. Karena, sejatinya apabila dalam keadaan darurat seperti ini, *hifẓ al-nafs* berada di urutan kedua maka orang-orang akan bertindak seperti ingin membunuh dirinya sendiri.

Untuk itu, penjagaan terhadap nyawa seseorang (*hifẓ al-nafs*) untuk menghindari atau bahkan mengurangi angka kematian akibat pandemi Covid-19 ini sangat penting, dengan tetap menjaga diri tetap sehat maka kita dapat melanjutkan kewajiban untuk menjalankan perintah menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga akal (*hifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*), serta inilah kewajiban kita sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt dalam untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

## B. Saran

Dari pemaparan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Saran kepada pemerintah, untuk kebijakan PSBB yang dipilih pemerintah sudah menjadi salah satu perwujudan negara dalam melindungi rakyatnya, PSBB yang bersifat sementara membatasi setiap aktivitas masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah bukan hanya khawatir pada nyawa seseorang namun juga mempertimbangkan aspek ekonomi negara. PSBB jika dilihat dari aturan/regulasinya sudah bagus dan tertata dengan sedemikian rupa, namun dalam hal penerapannya, pemerintah sangat lambat merespon wilayah-wilayah yang termasuk zona merah, sehingga banyak wilayah yang kasus kenaikan Covid-19 tinggi namun tidak menerapkan PSBB. Pemerintah seharusnya lebih tanggap dan merespon dengan cepat wilayah-wilayah yang sudah tergolong darurat untuk segera ditetapkan status PSBB diwilayah tersebut. Pemerintah juga harus benar-benar mempertimbangkan aspek keseimbangan kemanfaatan di dunia dan akhirat yang sebenar-benarnya, karena sejatinya setiap kebijakan yang dibuat akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.
2. Saran kepada masyarakat, untuk mendukung kebijakan pemerintah dan melaksanakan kewajiban taat kepada Allah Swt dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang akan melahirkan kemaslahatan, begitu juga dengan mematuhi kebijakan pemimpin diharapkan untuk tetap berada dalam koridor peraturan yang telah diterbitkan. Melaksanakan segala kegiatan

sebisa mungkin dari rumah, tidak memaksakan diri untuk berpergian apabila tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Masyarakat juga harus menjaga kondisi diri sendiri dan orang disekitarnya dengan menerapkan protokol kesehatan, melakukan hal-hal positif dari rumah, menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekitar serta tetap berada dalam keadaan tenang dan memaksimalkan pikiran tetap berada dalam jalur positif dan tidak cemas berlebihan. Masyarakat juga harus cermat dalam memilih informasi yang benar-benar valid (tidak terjebak dalam informasi salah/hoaks) terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan pandemi Covid-19.

3. Saran kepada mahasiswa, sebagai salah satu agen perubahan dalam membangun bangsa menjadi lebih baik lagi, mahasiswa seharusnya dituntut untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap negaranya dengan melakukan hal-hal sekecil apapun yang sangat berarti dalam hal memutus mata rantai persebaran virus Covid-19. Misalnya, mahasiswa dengan mudahnya bergaul di dunia maya, untuk itu mahasiswa dapat mengambil peran sebagai penggerak untuk membagikan informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat seperti membuat video edukasi seputar cara menghindari Covid-19 dengan mencuci tangan dan sebagainya. Mahasiswa juga dapat memulai kepeduliaannya terkait pandemi ini dilingkungan keluarga, dengan melakukan edukasi ringan dan santai seputar isu-isu Covid-19 atau bahkan mengambil peran untuk sosialisasi di daerahnya jika daerahnya memungkinkan (bukan zona merah).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV. Jejak, 2018.
- Anies. *Covid-19 : Seluk Beluk Corona Virus*. Yogyakarta : Arruz Media. 2020.
- Busyro. *Maqasyid Al-Syariyah*. Cet.I. Jakarta Timur : Kencana, 2019.
- Busyro. *Mqashid Al-Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*. Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Bandung : Prenada Media. 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Hidayah Al-Qur'an : Tafsir Perkata, Tajwid Kode Angka*. Banten : Kalim, 2015.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Bandung : Prenada Media, 2017.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam Dan Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara*. Medan : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2017.
- Fathurrahman Djamil, H. *Filsafat Hukum Islam*. Cet.I. Jakarta : Logos, 1997.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- LPBKI-MUI PUSAT. *Fiqh Wabah : Panduan Syari'ah, Fatwa Ulama, Regulasi Hukum dan Mitigasi Spiritual*. Jakarta Selatan : Albayzin, 2020.
- Muhammad, Abdullah. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.1. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta : Kencana, 2008.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Riswanto, Arif Munandar. *Fiqh Maqashid Syariah*. Cet.2. Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet.4. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2011.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Takwin, Bagus. *Psikologi Naratif Membaca Manusia Sebagai Kisah*. Yogyakarta : Jalasutra, 2007.
- Wahyuni, Trisanti. *Covid-19 : Fakta-fakta yang harus kamu ketahui tentang corona virus*. Malang : Pustaka Anak Bangsa, 2020.
- Yasid, Abu. *Logika Ushul Fiqh*. Yogyakarta : IRCiSoD, 2019.

## **B. JURNAL/ARTIKEL/KARYA ILMIAH**

A. T, Rohman. ‘‘Implementasi Kebijakan Melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Keputusan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan.’’ (Bandung : Universitas Pasundan, 2016), dikutip oleh Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, ‘‘Kebijakan Pemberlakuan Lockdown sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-1’’. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*. Vol. 7, No. 3, 2020.

Hasrul, Muh. Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Jurnal LEGISLATIF (Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif) Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*. Vol.3, No.2, Juni 2020.

Hasnah Thorik, Sylvia. Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal ADALAH : Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol.4, No.1, 2020.

Jaya Hairi, Prianter. Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19. *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu dan Aktual dan Strategis)*. Vol.12, No.7, April 2020.

Muhtadi Anshor, Ahmad dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari’ah. *Jurnal Hukum Islam : Al-Istinbath*. Vol.5, No.2, 2020.

Nasruddin, Rindam dan Islamul Haq. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*. Vol.7 No. 7, 2020.

Parwanto, MLE. ‘‘Virus Corona (nCoV) penyebab COVID-19’’. *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*. Vol. 3, No. 1, Maret 2020.

Ristyawati, Aprista. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol, 3 No.2, Juni 2020.

Shidiq, Ghafar. Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Sultan Agung*. Vol. 44, NO. 118, Juni-Agustus 2009.

Susilawati, Nilda. Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyyat, Al-Hijiyat Dan Al-Tahsiniyyat. *Jurnal MIZANI*. Vol.9, No.1, Februari 2015.

Susilo, Adityo dan G. Martin Rumende, dkk. ‘‘Corona Virus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini’’. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol.7, No. 1, Maret 2020.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19.

Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat Dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Covid-19.

#### **D. WEBSITE/INTERNET**

Widnyana, Adi dan I Made. *Covid-19 Perspektif Hukum dan Masyarakat*.

Web : <https://kitamenulis.id>.

Worldometers. *Data Corona Virus Seluruh Dunia*. Web : [www.worldometers.info](http://www.worldometers.info).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Hartini

Tempat dan Tanggal Lahir : Meriah Jaya, 28 Maret 1999

Alamat Asal : Jl. Takengon-Bireun, Bener Meriah, Aceh

Alamat Domisili : Asrama Rusunawa UIN SU

Agama : Islam

Tahun Mauk UIN SU : 2017

Pengalaman Organisasi : Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia  
(KAMMI)

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)

Komunitas Peradilan Semu (KPS)

No.Hp : 0821-6564-1951

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	TAHUN
1	TK Al-Mustaqim	2004-2005
2	SD Negeri Umah Besi	2005-2011
3	MTsN Lampahan	2011-2014
4	SMA Negeri 1 Timang Gajah	2014-2017